

MAQASHID SYARIAH

Penulis :

Mohammad Ridwan

Rony Sandra Yofa Zebua

Muttorik Alil Abasir

Indah Fitriana Sari

Syamsiah Muhsin

Lucky Nugroho

Abdullah Muhammad Yahya

Soeharjoto

MAQASHID SYARIAH

**Mohammad Ridwan
Rony Sandra Yofa Zebua
Muttorik Alil Abasir
Indah Fitriana Sari
Syamsiah Muhsin
Lucky Nugroho
Abdullah Muhammad Yahya
Soeharjoto**



GETPRESS INDONESIA

MAQASHID SYARIAH

Penulis :

Mohammad Ridwan
Rony Sandra Yofa Zebua
Muttarik Alil Abasir
Indah Fitriana Sari
Syamsiah Muhsin
Lucky Nugroho
Abdullah Muhammad Yahya
Soeharjoto

ISBN :

Editor : Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: CVGETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Maqashid Syariah dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Buku ini berisikan bahasan mengenai konsep maqashid syariah, metode identifikasi maqashid syariah, klasifikasi maqashid syariah (haajiyat, tahsiniyat, mukammiilat), wasilah dalam maqasid syariah, asas dan prinsip maqashid syariah, implementasi maqasid syariah di era modern, Al-Maqashid Al-Khassah, maqashid syariah dalam bidang ekonomi islam.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR TABEL	Error!
Bookmark not defined.	
BAB 1 KONSEP MAQASHID SYARIAH.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Maqashid Syariah	4
1.2.1 Pengertian Maqashid Syariah	4
1.2.2 Prinsip Maqashid Syariah.....	6
1.3 Maqashid Syariah Perspektif Tokoh Pemikiran Islam	9
1.3.1 Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali.....	9
1.3.2 Pemikiran Maqashid Syariah Imam As Syatibi	16
1.3.3 Pemikiran Maqashid Syariah Ibnu Asyhur	21
1.3.4 Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda.....	26
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 2 METODE IDENTIFIKASI MAQASHID SYARIAH.....	35
2.1 Pendahuluan.....	35
2.2 Metode Inti Identifikasi Maqashid Syariah.....	36
2.2.1 Analisis Sumber Utama al-Quran	37
2.2.2 Analisis Sumber Utama al-Hadits.....	39
2.2.3 Analisis Kontekstual	41
2.2.4 Analisis Kitab, Fatwa, Ijtihad, Ijma Ulama.....	42
2.3 Metode Pendukung Identifikasi Maqashid Syariah.....	42
2.3.1 Pengamatan Potensi Praktek Hukum Islam.....	43
2.3.2 Konsultasi dengan Ahli Syariah.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
BAB 3 KLASIFIKASI MAQASHID SYARIAH (HAAJIYAT, TAHSINIYAT, MUKAMMILAT)	47
3.1 Pendahuluan.....	47
3.2 Definisi Maqashid Haajiyah dan Perbedaannya dengan Maqashid Dharuriyah.....	49
3.3 Pengertian Maqashid Tahsiniyah.....	52
3.4 Maqashid Takmiliyah.....	55

DAFTAR PUSTAKA	64
 BAB 4 WASILAH DALAM MAQASID SYARIAH	65
4.1 Pendahuluan	65
4.2 Definisi Wasilah	66
4.3 Pembagian Wasilah	67
4.4 Perbedaan Maqasid dan Wasail Syariah	69
4.5 Wasilahi(perantara) dan Maqshudl(tujuan) dalam Fiqh Tanzill allAhkam (fiqh kontekstual).	70
4.6 Kesimpulan.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
 BAB 5 ASAS DAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH	77
5.1 Pendahuluan	77
5.2 Maqashid Syari'ah dan Maslahah.....	78
5.3 Tujuan Maqashid Syari'ah	80
5.4 Asas Maqashid Syariah	85
5.4.1 Asas Maslahah	85
5.4.2 Lima Pilar Asas Maqashid Syariah.....	89
DAFTAR PUSTAKA	94
 BAB 6 IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DI ERA MODERN.....	97
6.1 Pendahuluan	97
6.2 Konsekuensi Era Modern bagi Umat Muslim	100
6.3 Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA	106
 BAB 7 AL-MAQASHID AL-KHASSAH	117
7.1 Klasifikasi Maqashid Syariah dan pembahasannya	117
7.2 Maqashid Khassah	120
7.2.1 Maqashid syari'ah dalam Hukum Keluarga	122
7.2.2 Maqashid syari'ah dalam hukum Tasarrufat Maaliyah atau pengelolaan harta kekayaan.....	123
7.2.3 Maqashid syari'ah dalam Muamalat Ketenagakerjaan.....	126
7.2.4 Maqashid syari'ah dalam Hukum Tabarru'at.....	126

7.2.5 Maqashid syari'ah khusus dalam sistem kesaksian dan peradilan	126
DAFTAR PUSTAKA	128
BAB 8 MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM.....	131
8.1 Pendahuluan.....	131
8.2 Pengertian Maqashid Al-Syari'ah	133
8.3 Pembagian Maqashid Al-Syari'ah	133
8.4 Sistem Ekonomi.....	134
8.5 Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam	135
8.6 Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam	137
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB 1

KONSEP MAQASHID SYARIAH

Oleh Mohammad Ridwan

1.1 Pendahuluan

Maqashid syariah merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu ushul terutama dalam bidang fiqh dan muamalah sehingga maqashid syariah ini dianggap sebagai pondasi dalam memahami syariah atau hukum Islam. Berbicara tentang kepatuhan hukum, maka bisa jadi kita akan membicarakan sumber hukumnya. Secara teoretis, kita mengenal dua sumber hukum. Pertama, hukum yang lahir secara teosentris, dan kedua, hukum yang lahir secara antroposentris. (Fathurahman Djamil, 1997) Oleh karenanya, sumber hukum akan berkaitan erat terhadap kepatuhan hukum. Apalagi, imbas hukum yang dilahirkan dari produk hukum tersebut juga bersifat teologis atau antropologis. Hukum Islam juga diperdebatkan peristilahannya, maka dalam beberapa literatur, seperti tulisan Muhammad Daud Ali memberi pendefinisian tersendiri dalam memaknai hukum Islam tersebut. Perbedaan itu muncul ketika menempatkan syariat pada asas hukum yang lahir melalui kalam Ilahi.

Fikih adalah akumulasi ijtihad para ulama dalam menemukan jawaban-jawaban hukum kontemporer, tetap acuannya adalah asas hukum tersebut (kalam Ilahi). Dan semua itu menurutnya, terangkum dalam istilah hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat, dan hukum Islam juga fikih. Hal mendasar yang perlu diketahui adalah semua hukum yang lahir tidak meninggalkan asas keislaman, yaitu pesan substansi Kalam Ilahi. Ada juga perdebatan panjang terhadap seberapa besar peran akal

dalam memaknai pesan hukum Allah. Ada kalangan yang sangat tekstual melihat apa maksud Allah dalam Al-Qur'an, ada pula yang berani keluar secara kontekstual untuk menerawang pesan Allah tersebut. (Nasution & Nasution, 2020)

Islam dapat dikatakan sebagai agama yang terbilang lengkap dan komplit dengan seperangkat aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Khususnya dalam hukum, Islam memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Cara-cara tersebut dikenal dengan sebutan *uṣūl al-fiqh*. Ia merupakan kumpulan metode atau kaidah yang digunakan untuk menganalisis dan menetapkan status hukum suatu persoalan atau dalam bahasa ringkasnya disebut sebagai metodologi hukum Islam. (Khalaf, 1956) Salah satu bagian dari *uṣūl al-fiqh* adalah *maqāṣid al-sharī'ah*. Di antara ulama, ada yang mendorong agar *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki wewenang dan banyak berperan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam. Adanya keinginan tersebut karena eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah* di samping berhubungan dengan teks, ia juga berhubungan langsung dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mesti diperhatikan dalam menggali, menemukan dan menetapkan ketentuan hukum Islam.

Nilai-nilai atau norma-norma yang dimaksud tidak lain adalah berkaitan dengan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang artinya *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudaratannya. (Al-Kaylānī, 2000) Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di akhirat. (Al-Ālim, 1994) Namun pada kenyataannya, kajian-kajian kebahasaan dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* lebih mendominasi daripada kajian *maqāṣid al-sharī'ah* yang berperan untuk

memahami tujuan asal dibentuknya suatu hukum. Dominasi kajian-kajian kebahasaan ini tampaknya tidak dapat dipungkiri karena secara teori ia lebih muncul lebih awal dari pada maqāṣid alsharī'ah. (Asfari, 1996)

Maqāṣid al-sharī'ah pun akhirnya kurang berperan dan mendapatkan tempat dalam menetapkan hukum (Mawardi, 2010) sehingga hasil atau produk hukum Islam (fikih) yang diperoleh terlihat kaku atau bahkan tidak dapat menjawab persoalan hukum Islam saat ini. Di antara para ulama pun ada yang ingin menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai ilmu independen dan berpisah dari uṣūl al-fiqh. Keinginan itu didukung dari perjalanan sejarah bahwa maqāṣid alsharī'ah selalu menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, bahkan peran ini sudah ada sejak timbulnya hukum Islam. (Thahir Ibnu Asyhur, 2014)

Menurut Muhammad Abdullāh Darrāz dalam mukadimah pengantarnya terhadap kitab al-Muwafaqāt, teori maqāṣid al-sharī'ah merupakan separuh rukun usul fikih. (Abdullah, 2006) Usul fikih tanpa teori maqāṣid al-sharī'ah hanya akan membaca yang lahir-lahir saja sehingga rumusan fikih yang dilahirkan cenderung literalistic dan kaku. Merebaknya radikalisme, ekstremisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama adalah akibat memahami agama dan teks-teksnya secara literalistik-tekstualistik tanpa menghiraukan ruh di dalamnya. Oleh sebab itu, satu di antara sekian cita-cita maqāṣid al-sharī'ah adalah merontokkan pemahaman agama yang literalistik-tekstualistik. Dengan memahami agama dan teks-teksnya secara seimbang lahir dan batinnya, maka akan tercipta kehidupan beragama yang seimbang, sehat dan fleksibel.

Hal yang tak kalah penting dari sekedar merontokkan pemahaman yang literalistik-tekstualistik, teori maqāṣid alsharī'ah merupakan pintu pembaruan pemikiran Islam secara umum. Karena untuk menuju pembaruan mau tak mau harus

melalui pintu ijtihad. Sedang, sebagaimana menurut bapak teori maqāṣid al-sharī'ah Imam al-Shātībī, seseorang tidak diperkenankan ijtihad sebelum mumpuni dalam dua hal: (1) pengetahuan yang sempurna terhadap maqāṣid al-sharī'ah; (2) kemampuan menggali suatu hukum di atas dasar-dasar maqāṣid al-sharī'ah. Sebab sebagaimana yang dikatakan di atas, syariah terdiri dari unsur lahir dan batin. Dan teori maqāṣid al-sharī'ah adalah piranti untuk mendedah yang batin itu. (Al-Raysuni, 2009) Bahkan al-Shaykh ibn 'Āshūr mengatakan bahwa ketidakpedulian terhadap kajian maqāṣid al-sharī'ah adalah salah satu sebab utama dari perdebatan fiqh dan stagnasi pemikiran di dalamnya. Jauh hari sebelumnya al-Shaykh al-Shahīd Muhammad ibn 'Abd al-Kabīr al-Kattānī lebih jauh mengatakan bahwa sebab dari kemunduran agama ini adalah membicarakan hukum lepas dari pembahasan asrār (maqāṣid)-nya. Kesimpulannya, teori maqāṣid al-sharī'ah menempati posisi yang sangat urgen dalam dunia pemikiran Islam. (Junaidi, 2021)

1.2 Konsep Maqashid Syariah

1.2.1 Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan salah satu kajian pengembangan ushul fiqh, sehingga ketika disebutkan maqashid syariah, setiap orang akan menganggap bahwa Abu Ishaq asy-Syatibi adalah salah satu perintis pertama dalam mengenalkan maqashid syariah pada dunia Islam. Sebab beliau memang populer dengan sebutan Bapak Maqashid Syariah, dengan karyanya yang dikenal luas dengan kitab *Al-Muwafaqat*. Sekalipun disebut sebagai “bapak maqashid syariah”, Imam asy-Syatibi tidak pernah mendefinisikan dengan jelas pengertian dari maqashid syariah. Tampaknya beliau beranggapan bahwa orang yang sudah khatam membaca buku *Al-Muwafaqat* akan mampu memberikan definisi tentang maqashid syariah. Definisi

maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, maqashid syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. (Thahir Ibnu Asyhur, 2014)

Dapat dijelaskan secara sederhana, maqāṣid al-sharī'ah adalah kalimat majemuk (*tarkīb idāfi*) dari kata maqāṣid dan sharī'ah. Sedang maqāṣid adalah bentuk plural (*jamak*) dari singular (*mufrad*) dari maqṣad. Yang dimaksud dengan maqṣad sendiri adalah tujuan yang dikehendaki. ('Ashūr, 2006) Istilah ini dapat disamakan dengan istilah 'ends' dalam bahasa Inggris, 'telos' dalam bahasa Yunani, 'finalite' dalam bahasa Perancis, atau 'zweck' dalam bahasa Jerman. (Jhering, 2001) Adapun dalam ilmu kesyariaan, al-maqāṣid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb* (hal yang diinginkan), atau pun *alghāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam. (Junaidi, 2021)

Secara etimologi, maqasid al syariah adalah gabungan dari dua kata yakni maqasid dan al Syariah. Kata shari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologi, Syari'ah didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan maqsid yang berarti tujuan. Maqasid al Shariah yaitu tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum baik dalam hal tingkah laku mau pun dalam akidah dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Allah menurunkan suatu aturan tentunya memiliki maqsid (tujuan tertentu) baik itu memberikan maslahah atau pun mencegah datangnya mafsadah. Para ulama mutaakhirin (kontemporer) mendefinisikan maqasid syariah diantaranya menurut 'Allal al-

Fasy mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum. Menurut Izzudin maqasid syariah yang berarti setiap perintah dan larangan Syara pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah. Dalam hal ini yang dimaksudkan izzudin, adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan. (Muhammadun & Nurdin, 2023)

Jadi dapat disimpulkan dari definisi di atas, bahwa inti maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*). Oleh sebab itu, muncul pertanyaan, “apakah hukum yang ditetapkan Allah Swt. dilatarbelakangi ‘illat (sebab)?” Bila dikaji dari disiplin ilmu ushul fiqh, para ulamanya berpendapat bahwa hukum Allah Swt. dilatarbelakangi illat, makanya mereka membatasi definisi ‘illat sebagai *al-'alamah al-mu'arifah li al-ahkaam* yang artinya, ‘illat hanya sebagai petanda hukum, bukan yang menetapkan (mutsbit) hukum. Sejatinya yang menetapkan hukum adalah Allah Swt., karena itu imam Syathibi mengatakan, “Saya telah meneliti syariah Islam, dan semuanya diturunkan demi kemaslahatan umat”.

1.2.2 Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari“ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (Nasution & Nasution, 2020)

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

- a. *al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan perjalanan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya hajiyyat dan tahsiniyyat yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari daruriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan di akhiri oleh tahsiniyyat. (Nasution & Nasution, 2020)

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- b. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari maqashid asy-syariah, sebagai berikut:

- a. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah tasyri" baik yang umum maupun khusus.
- b. Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
- d. Mempersempit perselelisihan dan ta"shub di antara pengikut mazhab fiqh.

Syari" dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.

1.3 Maqashid Syariah Perspektif Tokoh Pemikiran Islam

1.3.1 Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali athThusi asy-Syafi'i (1058-1111M), yang dikenal nama al-Gazel di Dunia Barat Abad Pertengahan, lahir dan meninggal di Kota Thus, Provinsi Khurasan (sekarang masuk wilayah negara Iran). Ia seorang Theolog besar Muslim dari Persia. Hakim ahli filsafat Islam terkemuka dan juga sufisme. Sampai sekarang, nama al-Ghazali menduduki urutan teratas di dunia Islam dalam soal pemikiran sufi. Karya-karya imam al ghazali dalam bidang ushul fiqh memiliki banyak karya yang dapat dijadikan referensi umat muslim dunia, salah satu karya Al-Gazali dalam bidang Ushul Fiqh

yang berjudul al-Mustasfa dipandang sebagai salah satu dari buku induk yang menjadi rujukan kitab-kitab ushul al-fiqh Shafi'iyah yang dikarang pada masa-masa berikutnya. (Sutisna et al., 2021)

Imam Al Ghazali, jika dibanding dengan tokoh-tokoh ushuliyyin mazhab Shafi'i yang lain, kajian al-Gazali tentang masalah mursalah dapat dianggap paling dalam dan luas. Pembahasan Al-Gazali tentang masalah mursalah ini dapat ditemukan dalam empat kitab ushul fiqh-nya yaitu al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, dan al-Mustasyfa. Kitab yang disebut terakhir merupakan yang paling komprehensif sehingga dapat dianggap merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep masalah pada maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam (maqasid syariah). Pada masa Al-Gazali, kajian ushul fiqh telah mengalami kemajuan cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian fiqh dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian tentang masalah mursalah yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa itu telah ramai didiskusikan.

Al-Gazali dapat dinilai sebagai tokoh ushuliyyin mazhab Shafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah. Sebelumnya ushuliyyin Shafi'iyah pada periode sebelum Al-Gazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al-Gazali tentang masalah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada al-Mustasfa) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Al-Ghazali memang membicarakan masalah mursalah dalam keempat karyanya, yaitu al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa' al-Galil, dan al-Mustasfa. Bagaimana pandangan Al-Gazali tentang masalah mursalah ini, dapat kita telaah secara kritis melalui kitab pamungkasnya Al-Mustashfa. Al-Gazali mengawali pembahasan dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia menyatakan:

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’, maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara’. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, ‘Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalahah mursalah).” (Al-Asyqar, 1997)

Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga:

- a. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
- b. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- c. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan maslahah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya. Lewat pembagian itu pula Al-Gazali ingin membedakan antara maslahah mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara maslahah mursalah dengan maslahah mulgah di sisi lain. Al-Gazali kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan: "Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat. (Al-Asyqar, 1997)

Al-Gazali kemudian menjelaskan definisi maslahat, Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setup yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."

Berdasarkan uraian Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat. Lebih lanjut Al-Gazali menyatakan "Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: 1. Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. 2. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. 3. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an. 4. Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini

keturunan dan nasab akan terpelihara.” 5. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka. (Al-Asyqar, 1997)

Dalam menjelaskan hajiyyat, Al-Gazali menyatakan “Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang” Tentang tahsiniyat dijelaskan Al-Gazali sebagai berikut “Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima. Apakah semua maslahat dengan ketiga tingkatannya tersebut (daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyah) dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam? Dalam hal ini Al-Gazali menjelaskan sebagai berikut “Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsiniyat) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu kecuali hajiyyat yang berlaku sebagaimana darurat, maka tidak jauh bila ijtihad mujtahid sampai kepadanya (hajiyyat yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid).”

Berdasarkan ungkapan Al-Gazali di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat hajiyyat dan tahsiniyyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajiyyat yang menempati level daruriyyat, hajiyyat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam. Al-Gazali kemudian meneruskan penjelasannya “Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidak jauh ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (Itulah masalah mursalah, pen.). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara’. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. (Sutisna et al., 2021)

Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara’. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara’ adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara’, bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara

seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qat'iyat (bersifat pasti), dan kulliyat (bersifat umum)".

1.3.2 Pemikiran Maqashid Syariah Imam As Syathibi

Imam Asy-Syathibi bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq. Masyhur dengan sebutan Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, hal ini karena catatan tempat dan tanggal lahirnya tidak ada dalam catatan sejarah. Namun nama Asy-Syathibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian Timur yaitu Sativa atau Syatiba (dalam Bahasa Arab) yang asumsinya Asy-Syathibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Asy-Syathibi kemudian tumbuh besar di Gharnathan atau Granada.

Imam Asy-Syathibi merupakan ulama dengan julukan Syaikhul Maqashid, hal ini dikarenakan kepiawaiannya dalam menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan maqashid sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. Pada masa beliau ilmu maqashid telah berkembang menjadi satu disiplin keilmuan tersendiri namun masih dalam satu ranah ilmu syari'ah. Beliau adalah ulama peletak dasar Ilmu Maqashid Syari'ah. Beliau tinggal di Granada yang ketika itu adalah sebuah kerajaan Islam di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. (Ali, 1998)

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata maqashid dan al-Syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid atau maqshad. Keduanya merupakan *mashdar* dari fi'il madhi *qashada yaqshudu*. Kata tersebut mengandung banyak

makna, jika disesuaikan dengan pembahasan tentang maqashid berarti tujuan hukum. (Al-Muqri, 1986) Maqashid secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata syari'ah secara Bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqashid al-Syari'ah berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya. (Al-Fasi, 1979)

Jika dilihat dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya maqashid adalah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (taklif) untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Logikanya sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu tidak mungkin adanya hukum tanpa adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat difahami bahwa hukum sejatinya dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqashid al-Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian yakni *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). (Asy-Syathibi, 2009) Kemudian beliau membagi qashdu al-syari' menjadi 4 macam yaitu :

Pertama: qashdu al-syari' fi wadh'i alsyari'ah;

Kedua: qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li alifham;

Ketiga: qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha;

Keempat: qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah.

Penjelasan mengenai *qashdu al-syari'* meliputi 4 macam sebagai berikut:

- a. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* mengandung maksud tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam: *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *takhsiniyyah*. Dharuriyah merupakan masalah tertinggi dan pokok karena tanpanya manusia tidak akan bisa hidup. Dharuriyah dibutuhkan untuk menjamin masalah dunia dan akhirat, jika dharuriyah tidak terpenuhi maka masalah dunia juga tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan akan membawa kepada kerugian. Kadar kerusakan dan kerugian sesuai dengan masalah dharuriyyah yang hilang. Masalah dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta dan akal. Masalah hajiyyah merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah hajiyyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari masalah ini adalah adanya rukhsah dalam ibadah. Terakhir adalah masalah tahsiniyyah. Masalah tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Agar masalah dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah dapat tertunaikan dengan baik maka manusia harus mengawal dan menunaikannya disemua bidang baik ibadah, adat, mu'amalah dan jinayah. (Al-Raysuni, 1995)
- b. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* yang bermakna bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat difahami hamba-Nya. Pada bagian ini terdiri dari 5 jenis syari'ah yang diringkaskan menjadi 2 jenis saja. Yang pertama adalah syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat. Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap maqashid

alsyari'ah harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Memahami al-Qur'an berarti harus dapat memahami Bahasa arab, karena Bahasa yang digunakan Qur'an adalah Bahasa arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut. Dalam hal memahami al-Qur'an, Imam Asy-Syathibi menekankan pada pentingnya mempelajari *qowaid allughoh al- 'arobiyah* dengan pemahaman yang benar dan baik karena syari'ah tidak akan dapat difahami kecuali dengan pemahaman Bahasa arab yang baik dan benar. (Asy-Syathibi, 2009)

- c. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* yang berarti maksud Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/ tanggungjawab pada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 masalah dan diringkas menjadi 2 masalah saja. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba, kedua *al-taklif bima fihi masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Asy-Syathibi menjelaskan pada masalah *altaklif bima la yuthlaqu* bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syari'at kepadanya. *Al-taklif bima fihi masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hambaNya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir. Inti kajian pada poin ini adalah hukum dibebankan kepada mereka yang mampu dengan 3 rincian: *qudrah* (kemampuan) yakni syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepada hamba adalah mampu, *masyaqqah* (kesusasaan) dalam pelaksanaan hukum syari'at yakni *masyaqqah* dalam melawan hawa nafsu, *wasathiyah* atau tidak berelebihan-lebihan dalam Islam.
- d. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta alahkam al-syari'ah* yang berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Asy-Syathibi membahas hal ini kedalam dua puluh masalah yang dapat disimpulkan

bahwa tujuan ditetapkan syari'at adalah untuk seluruh hambaNya tanpa pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya. Point penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi maqashid al-syari'ah kedalam 2 bagian, yakni *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, yaitu daruriyah baik yang sifatnya '*ainiyyah* maupun *kafaiyyah*. *Daruriyyah 'ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akal nya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah '*ainiyaah*. (Al-Qordhowi, 2000)

Pada bagian *qashdu al-mukallaf* Asy-Syathibi menjelaskan ada 12 masalah yang terkandung di dalamnya. Inti dalam pembahasan ini adalah bahwa bahwa setiap Tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan maqashid alsyari'ah. Tiga masalah yang terpenting terkandung didalamnya adalah

- a. Pertama: *anna al-a'mal bi an-niyah* sesungguhnya amal bergantung pada niat. Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.
- b. Kedua: *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* yang mengandung maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hambaNya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan maslahah, seseorang harus

menjaga masalah dirinya sendiri yang termasuk dalam masalah dharuriyyah. Sebagaimana hadits Rasulullah: “Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya”. Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya. Segala niat yang menyalahi maqashid Allah SWT maka perbuatan itu dianggap batal atau tidak sah.

- c. Ketiga: Ketiga, *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* yang berarti barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh. Asy-Syathibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyari'atkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah SWT yang dia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah SWT semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT. (Al-Raysuni, 1995)

1.3.3 Pemikiran Maqashid Syariah Ibnu Asyhur

Ibnu Ashur adalah tokoh maqashid syariah kontemporer kelahiran Tunisia. Ia merupakan penerus sekaligus pelengkap konsep maqashid yang digagas oleh para pendahulunya seperti imam al Syatibi, al Ghazali, Izudin Bin Abd. Salam, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyah dan lain-lain. Di tangan Ibnu Ashur, maqashid syariah mudah untuk diterapkan pada masalah-masalah kekinian sehingga syariah Islamiyah akan selalu bisa menjawab tantangan zaman atau dengan kata lain *shalihun li kulli zaman wa al makan*. Ada beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu Ashur di bidang maqashid syariah di antaranya ialah semua hukum baik yang bersifat muamalah (transaksional) atau

ibadah (ritual), semuanya mempunyai *illat* (sebab), dalam mengoperasionalkan teori maqashid ia berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu *maqam khitab al syar'iy* (situasi dan kondisi khitab syar'iy), *al tamyiz baina al wasilah wa al maqshud* (membedakan antara prasarana dan tujuan), *istiqlal* (induksi). (Sutisna et al., 2021)

Ibnu Asyhur memiliki nama lengkap Muhammad at Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ashur. Ibunya adalah putri Muhammad al-Aziz Bin Muhammad al-Habib Bin Muhammad at-Tayyib Bin Muhammad Bin Muhammad Bu'atur dan terus bersambung hingga 'Abdul Kafi Bu'atur, salah seorang keturunan Usman Bin 'Affan. Muhammad al-Aziz adalah seorang alim yang diangkat menjadi Wazir Agung pertama di masa penjajahan Perancis. Dengan demikian pada diri Muhammad at-Tāhir Bin 'Āsyūr terhimpun darah ulama dari ayahnya dan bangsawan dari ibunya. Ia dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Ibnu Ashur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ia menghafal al Quran kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk Universitas Zaitunah. Di Universitas ini ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.

Ibnu Ashur membagi maqasid syariah menjadi dua bagian yaitu; maqasid al ammah (umum) dan maqasid al khassah (khusus). Maqasid al-Ammah (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan

menghilangkan kesulitan (Habib Muhammad Bakr Ismail, 2006). Maqasid al-Ammah juga menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi maqasid al ammah dengan empat syarat yaitu; Pertama bersifat tetap (al thubut). Kedua, jelas (al duhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri. (Muhammad & Al-Ati, 2007)

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) (Ibnu Āshūr, 2001). Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Pertama, Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Berdasarkan sisi ini maslahat terbagi menjadi daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Maslahat daruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah. Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan maslahat al hajiyat adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan

aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari maslahat al hajiyyat adalah menjaga kehormatan. Masalahah tahsiniyah adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. Maslahat ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia (Ibnu Āshūr, 2001)

- b. Kedua, Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu maslahat al kulliyah, dan maslahat juz'iyah. Maslahat al kulliyah adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Maslahat juz'iyat adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah. (Ibnu Āshūr, 2001)
- c. Ketiga, maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan: 1. *Maslahat qat'iyah*, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq. 2. *Maslahat Dzanniyah*, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: *La yaqdi al qadi wa huwa ghadban* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah). 3. *Maslahat Wahmiyah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati

kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan, seperti mengkonsumsi narkoba. (Al-Hasani, 1995)

- d. Keempat, Adanya masalah karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. Masalah semacam ini sebagai awal kemunculan metode *tathallu'at* (observasi), *tafatanat* (pemahaman), dan *madahir* (fenomenologi). Metode observasi adalah dengan menggunakan *hilah* (rekayasa), dan *dzarai'* (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan menggunakan *'ilat* (ilat-ilat hukum), metode fenomenologi adalah dengan melihat keistimewaan hukum Islam dan karakteristik keumuman serta keabadian hukum Islam. (Ibnu Āshūr, 2001)

Maqashid al Khasah (Tujuan Khusus Syariah) dalam Muamalah Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*). (Al-Hasani, 1995)

Tingkatan *Maqashid* menurut Asyhur terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba. Berikut ini penjelasannya Pertama, Hak-hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya. Kedua, Hak-hak hamba. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang

mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum. Ketiga, Percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh percampuran ini adalah qishash, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Ta'ala mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja. (Ibnu Āshūr, 2001)

1.3.4 Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda merupakan ulama brilliant yang lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Saat muda, waktunya diperuntukkan untuk menuntut ilmu agama di Masjid Al Azhar selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 1983-1992. Pada tahun 1998, ia mendapatkan gelar sarjana pada bidang teknik di Universitas Kairo. Sedangkan tahun 2001 mendapatkan gelar B.A pada program studi *Islamic Studies* pada *Islamic American University* di USA. Tidak berhenti sampai disitu saja, ulama yang dijuluki sebagai Mujaddid zaman ini juga mengambil kuliah di jurusan ilmu komunikasi pada universitas Kairo sehingga meraih gelar M.Sc (*Master of Science*) dan juga ditahun 2004, ia menyelesaikan master Fiqh dari universitas Amerika di Michigan yang berfokus pada kajian Maqashid Syariah. (Gumanti, 2018) Setelah menamatkan jenjang master, kemudian ia pindah ke Kanada dalam rangka studi Ph.D di Universitas Waterloo, Kanada. Uniknya, pada jenjang doktoral ini, konsentrasi yang dipilihnya adalah analisis system. Model berfikir sistem ini telah dikembangkan sebelumnya oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Dan ternyata model ini dapat diaplikasikan kedalam ilmu fisika, administrasi, manajemen bahkan hukum Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh Jasser Auda. Gelar Ph.D kedua diperolehnya di Universitas Wales Inggris pada tahun 2008 dengan konsentrasi

Filsafat Hukum Islam. Jasser Auda mendirikan Maqashid Research Center dan juga memimpin Institut Maqashid Global, sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika, Inggris, Malaysia dan Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa dan juga menjadi professor di beberapa universitas dunia diantaranya Universitas Amerika Sharjah UEA, Bahrain University, Qatar University.

Jasser Auda terkenal sebagai ulama' kontemporer yang telah melakukan terobosan dan memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam pengembangan ilmu Islam yaitu Maqashid Syariah. Belum ada ulama dizaman ini yang telah melakukan kajian analitis seperti yang dilakukan oleh Jasser Auda. Kajian mendalam mengenai maqashid syariah yang telah ia lakukan menggunakan pendekatan Sistem, yang ia pelajari saat menempuh S3. Istilah sistem sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "Systema" dan juga dari kata "sustema" yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem yang digunakan Jasser Auda meliputi 6 sifat yang saling berkaitan diantaranya sifat kognitif alam (*Cognitive nature of System*), Keutuhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Opneness*), Hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), juga kebertujuan (*purposefulness*) dan multidimensionalitas (*multidimentionality*). (Faizin, 2019)

Pendekatan Sistem dalam Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh Jaser Auda diantaranya yaitu :

- a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam. Menurut Auda, hukum Islam (fiqh) merupakan hipotesis hasil konstruksi kognitif para ahli hukum "*fi al-dhin al-faqih*". Hukum Islam merupakan hasil dari penalaran dan ijtihad para ahli fiqh yang mencoba untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syari'at yang ada di dalam al-Qur'an dan di dalam

hadits. Sehingga sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam. Maksud dari ini yaitu, dikarenakan hukum Islam itu merupakan produk hasil pemikiran dan ijtihad para ulama maka tentunya antara ulama (madzhab) satu dengan ulama yang lain tentunya ada perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap ulama mempunyai pemikiran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemikiran ulama lain. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fiqh sangat berpengaruh atau menentukan produk hukum hasil ijtihadnya. (Prihantoro, 2017) Dengan demikian, dikarenakan produk dari hukum Islam (fiqh) merupakan hasil dari aktivitas kognitif (yang kemungkinan bisa ada kesalahan atau kekurangannya) tentunya memungkinkan untuk diadakan kritik maupun pengkajian ulang.

- b. Keutuhan Sistem Hukum Islam. Keholistikan atau keutuhan hukum Islam yakni dapat dilihat dari hujjah yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu bersifat *“holistic evidence”* (*hujjah alkulliy*) yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Pemikiran yang holistik atau menyeluruh pun juga diperlukan dalam mengkaji filsafat hukum Islam untuk mengembangkan semantik dan ilmu kalam. (Ainol, 2018) Jadi hukum Islam ini menyangkut keseluruhan aspek baik itu terkait dengan ilmu ushul fiqh itu sendiri maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu dalam penentuan hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu kalam. Dalam hukum Islam dibutuhkan kesatuan antara hukum dengan moralitas sehingga tercipta pendekatan yang bersifat holistik.
- c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam Menurut Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman jika memang menghadapi

perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bisa bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat. Jadi, meskipun hukum Islam yang telah ada baik itu syari'at, fiqh, maupun fatwa yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan manusia di era sekarang ini. Selagi dalam pengembangan hukum Islam itu tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an dan hadits dan tetap menjunjung tinggi maqashid al-syari'ah sebagai filsafat hukum Islam. (Auda, 2007)

- d. Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam Meskipun dalam maqashid al-syariah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-syatibi misalnya terdapat hiraki atau tingkatantingkatan dari maqashid yang paling mendasar yakni dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, namun pada hakikatnya antara ketiganya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya. Dalam rangka memudahkan pemahaman, kita bisa mengadopsi contoh antara kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia untuk makan dan kebutuhan manusia untuk refreshing dalam rangka menyegarkan kembali pikiran yang dinilai sama-sama menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Meskipun yang harus didahulukan adalah kewajiban shalat, zakat dan puasa, tetapi bukan berarti kebutuhan manusia untuk makan dan refreshing tidak dipenuhi.
- e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam Dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling berkaitan begitu juga dengan hukum Islam yang merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multi-dimensi. Dalam hal ini Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fiqh klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja.

Misalnya memandang segala sesuatu hanya dari sisi hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan spesifik dan lain sebagainya. Misalnya dalam ta'arud al-dalalah yang terkadang ada yang menganggap ada pertentangan ayat dalam alQur'an. (Auda, 2012) Padahal jika kita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam alQur'an. Melainkan yang ada adalah pemahaman manusia yang terbatas pada satu atau dua aspek saja sehingga ketika memahami ayat merasa ada yang saling bertentangan.

- f. **Kebertujuan Sistem Hukum Islam** Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini maqashid atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengkoher kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multidimensionalitas. Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kebertujuan sebagai intinya. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Jasser Auda juga merumuskan maqashid syariah dalam Pendekatan Multidisipliner dimana Pendekatan multidisipliner yang digunakan oleh Jasser Auda dalam mengkaji maqashid al-syari'ah yaitu bahwa dalam mengembangkan maqashid al-syari'ah sebagai suatu disiplin teori hukum Islam maka sangat dibutuhkan disiplin-disiplin ilmu lain atau konsep-konsep keilmuan lain. Karena jika tidak dilakukan pendekatan multidisipliner, maka teori hukum Islam akan selalu berada dalam kerangka literatur tradisional sehingga keputusan yang bersumber pada hukum Islam akan selalu ketinggalan jaman. Hal ini terlihat dari pemikiran Auda yang dalam mengembangkan maqashid al-syariah tidak hanya didasarkan pada ilmu fiqh dan

ushul fiqh saja, melainkan dia menggunakan teori-teori dari ilmu hadits, tafsir, bahkan teori kognitif, teori klasifikasi, teori sistem, filsafat, dan lain sebagainya. Inilah yang membedakan Jasser Auda dengan ulama hukum Islam klasik yang pada umumnya jika mengkaji hukum Islam maupun maqashid al-syariah hanya dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama saja, sedangkan Auda mengkaitkannya dengan disiplin keilmuan meskipun itu dari barat tetapi jika dianggap relevan dan tidak bertentangan Islam maka oleh Auda dianggap perlu untuk dijadikan landasan analisisnya. (Auda, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashūr, M. al-Ṭāhir ibn. (2006). *Ibn Ashur: Treatise on Maqāṣid al-Sharī’ah*, trans. Muhammad el-Tahir el-Mesawi. *Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT)*, 2.
- Abdullah, A.-D. (2006). *Al-Muwāfaqāt Abū Ishaq al-Shātibī*. Maktabah al-Usrah.
- Ainol, Y. (2018). Rekonstruksi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda). *Jurnal Madania*, 22(1), 63–82.
- Al-‘Ālim, Y. H. (1994). *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li Sharī’at al-Islāmīyah*. Dār al-‘Ālamīyah li Kitāb al-Islāmī.
- Al-Asyqar, M. S. (1997). *Al-Mustashfa min Ilmi Ushul Imam Al Ghazali* (Jilid 2). Ar Resalah.
- Al-Fasi, I. (1979). *Maqashid Al-Syarī’ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*. Mathba’ah Al-Risalah.
- Al-Hasani, I. (1995). *Nadzariyatal Maqashid’Indaal Imam Muhammadal Thahir bin ‘Ashur*. Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami.
- Al-Kaylānī, A. al-R. I. (2000). *Qawā’id al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām al-Shātibī ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Dār al-Fikr.
- Al-Muqri, A. B. M. bin A. A.-F. (1986). *Al-Misbahul Munir Fi Ghoribi ASy-Syarhul Kabir Lir-Rofi’I*. Maktabah Lubnan.
- Al-Qordhowi, A. R. Y. A. (2000). *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari’ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*. Maktabah al-Usrah.
- Al-Raysuni, A. (1995). *Nazariyyat Al-Maqashid ‘inda Al-Imam AsySyathibi*. Al-Muassasah AlJami’iyyah Li Al-dirasat wa AlNasyr wa Al-Tauzi.
- Al-Raysuni, A. (2009). *Madkhalun ilā Maqāṣid al-Sharī’ah*. Dar al-Kalimah li al-Nashr wa al-Tawzī.

- Ali, A. A. (1998). *Al-Imam Asy-Syathibi 'Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida' wa Ahliha*. Maktabah Ar-Rusyd.
- Asfari, J. B. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syathibi, A. I. (2009). *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Jilid 1). Daar alKutub Al-Ilmiyah.
- Auda, J. (2007). *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2012). *Maqoshidu As syariah: Ka Falsafati li al Tasri'i Al Islamy: Ru'yatu al Mandzumiyah* (Cetakan 1). Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Faizin. (2019). Rekonstruksi Maqâshid al-Syar'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer. *Tajdid*, 22(2), 175–189.
- Fathurahman Djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Al-Himayah*, 2(1), 109–110. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Habib Muhammad Bakr Ismail. (2006). *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Tafilan*. Dar al Tibah al Khadra'.
- Ibnu Āshūr, M. al-ṭāhir. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyah*. Dār al-Nafā'is.
- Jhering, R. Von. (2001). Law as a Means to an End (der Zweck im Recht), trans. Isaac Husik, 2nd reprint ed. In *Boston Book Co. The Lawbook Exchange*. <https://doi.org/10.51804/ucaiaj.v2i1.29-38>
- Junaidi, A. (2021). *Maqashid Al Shariah Dalam Hukum Islam*. Pena Salsabila.
- Khalaf, A. W. (1956). Ilmu Ushul al-Fiqh. In *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Darul Qolam.

- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas: Fiqh al-'Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid alSharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. LKIS.
- Muhammad, A., & Al-Ati, M. 'Abd. (2007). *Al Maqashid al Shar'iyyah wa Atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Dar al Hadith.
- Muhammadun, & Nurdin, M. A. (2023). Mengenal Maqasid Syariah. In *UIBBC*. UIBBC Press.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Prenada Media Group.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Taḥkīm*, 10(1), 120–134.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>
- Sutisna, Neneng, H., Arlinta, P. D., Ikhwan, N., Katmas, E., Ali, M., Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin, A., & Triyawan, A. (2021). Panorama Maqashid Syariah. In A. Misno (Ed.), *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia.
- Thahir Ibnu Asyhur. (2014). *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*. Wazirat al-Awqaf.

BAB 2

METODE IDENTIFIKASI MAQASHID SYARIAH

Oleh Rony Sandra Yofa Zebua

2.1 Pendahuluan

Maqashid syariah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan umum yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam. Implementasi ini dilakukan dalam segala kegiatan kehidupan manusia, karena sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna.

Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Maidah ayat 3 (e.g. Maktabah Syamilah, 2022):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

yang maknanya adalah: "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ..."

Agar penerapan maqashid syariah dilakukan sesuai dengan syariah, maka dibutuhkan indentifikasi dengan menggunakan metode tepat dan sesuai syariat. Proses identifikasi maqashid syariah harus melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam. Kelayakan identifikasi tersebut akan sangat bergantung kepada sedalam apa

analisis yang dilakukan, selengkap apa dalil-dalil yang digunakan, dan kemampuan untuk melakukan sintesis dalam mengambil esensi dan strategi yang dibutuhkan untuk sebuah perkara.

Ada beberapa metode dalam identifikasi maqashid syariah. Pada bab ini, metode-metode tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu metode inti dan metode pendukung. Metode inti dalam identifikasi maqashid syariah terdiri dari:

1. Analisis secara mendalam dari sumber utama yaitu al-Quran.
2. Analisis secara mendalam dari sumber utama setelah al-Quran, yaitu as-Sunnah atau al-Hadits.
3. Analisis kontekstual berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan al-Hadits, seperti konteks sejarah, konteks sosial, dll.
4. Analisis Ijma' ulama, kitab-kitab, ijtihad, fatwa atau karya ulama.

Kemudian, metode pendukung dalam identifikasi maqashid syariah terdiri dari:

1. Pengamatan potensi praktek hukum Islam.
2. Konsultasi dengan ahli syariah.

2.2 Metode Inti Identifikasi Maqashid Syariah

Ada 4 sumber hukum dalam agama Islam. Keempat sumber tersebut secara berurutan adalah: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma, dan qiyas (e.g. Maktabah Syamilah, 2022). Oleh karena itu, dalam identifikasi maqashid syariah harus sesuai dengan hal ini. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan sumber hukum secara berurutan dan tidak "asal" melompati sumber hukum tertentu yang berada pada urutan yang lebih utama.

2.2.1 Analisis Sumber Utama al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kedudukan al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, inilah yang menjadikannya sebagai sumber hukum Islam pertama. Oleh karena itu, kegiatan indentifikasi maqashid syariah dimulai dari mempelajari dan menganalisa pada al-Quran.

Al-Quran memiliki banyak keutamaan, antara lain seseorang yang membaca al-Quran in sya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala, sebagai obat bagi hati, bahkan sebagai petunjuk bagi kita untuk membedakan mana yang Haq dan mana yang bathil, serta berbagai keutamaan lainnya. Berdasarkan berbagai keutamaan tersebut, maka sudah seharusnya menjadikan al-Quran sebagai metode utama dan pertama dalam identifikasi maqashid syariah. Ada strategi dasar yang dapat dilakukan dalam melakukan identifikasi maqashid syariah pada tahap analisis al-Quran, yaitu:

1. Memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami al-Quran dengan baik dan benar.
2. Membaca al-Quran dan berupaya mencari berbagai ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan suatu perkara.
3. Mencatat ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan suatu perkara yang dimaksud.
4. Menelaah ayat-ayat al-Quran tersebut dengan semaksimal mungkin secara sistematis, yaitu seperti dari sisi bahasa atau makna yang terkandung didalamnya dan sebab turunnya ayat tersebut, serta tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya.
5. Melakukan identifikasi dan sinkronisasi keterkaitan ayat-ayat al-Quran yang telah ditelaah tersebut dengan suatu perkara yang dimaksud.
6. Proses menelaah dan identifikasi sebaiknya dilakukan secara ilmiah yang dalam dunia penelitian atau akademisi dikenal dengan istilah analisis konten (kegiatan analisis dalam

metode kualitatif). Hal ini ditujukan untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat subjektif dan juga hal-hal yang mungkin dapat terlupakan atau terlewat sebagai akibat banyaknya dan rumitnya proses analisis yang berlangsung. Analisis konten yang baik dan tepat juga akan membantu dalam menunjukkan kekurangan atau kekhilafan terhadap analisis yang dilakukan.

7. Sebaiknya juga melakukan *mapping*, baik *mapping* ayat-ayat maupun *mapping* esensi yang ditemukan terkait suatu perkara yang dimaksud.

Proses analisis al-Quran tidaklah mudah, karena proses ini membutuhkan kepakaran. Bahkan para pakar pun membutuhkan berbagai bantuan dalam proses analisis al-Quran, seperti dengan menggunakan analisis dari Hadits-Hadits maupun dari berbagai penafsiran dan Ijma' ulama. Oleh sebab itu, strategi yang disampaikan diatas perlu dilanjutkan melalui kombinasi dengan menggunakan proses analisis lebih lanjut. Kombinasi proses ini senada dengan salah satu pendapat dalam menafsirkan al-Quran, yaitu yang disampaikan dan dilakukan oleh Ibnu Katsir, yaitu ada 4 tahapan dalam menafsirkan al-Quran, yaitu (Az-Zandani, 2016; Ibnu Katsir, n.d.):

1. Menafsirkan dengan Al-Qur'an Itu Sendiri (Tafsir Bil-Ma'tsur). Analisis ini dilakukan dengan mengutip ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat yang sedang dianalisis untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Prinsip ini memastikan bahwa analisis atau penafsiran tidak dilakukan secara sepihak, tetapi didasarkan pada keseluruhan konteks Al-Qur'an. Pada strategi dasar metode identifikasi maqashid syariah pada tahap analisis al-Quran, analisis ini dapat langsung dilakukan ketika proses telaah, identifikasi, dan sinkronisasi.

2. Menafsirkan dengan Hadis Nabi (Tafsir Bil-Ma'shur)
Analisis ini dilakukan dengan melibatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai sumber tafsir yang sah. Hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang kuat dan shahih dipandang sebagai penjelasan otoritatif untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Menafsirkan dengan Pendapat Para Sahabat dan Tabi'in
Analisis ini merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan generasi setelahnya, yang dikenal sebagai tabi'in. Pendapat-pendapat mereka memiliki bobot otoritas karena mereka berada dalam konteks langsung dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau belajar dari sahabat-sahabat Nabi. Pendapat ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an.
4. Menafsirkan dengan Pendapat Para Ulama Terdahulu
Analisis ini mengacu pada tafsir-tafsir ulama terdahulu yang dianggap sah dan memiliki kepercayaan tinggi. Penggunaan tafsir-tafsir ini sebagai sumber referensi tambahan untuk memperkaya pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

2.2.2 Analisis Sumber Utama al-Hadits

Al-Hadits adalah segala sesuatu yang mencakup segala tindakan, ucapan, persetujuan, petunjuk, dan sifat-sifat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Esensi dalam al-Hadits dapat berupa segala urusan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, al-Hadits memberikan panduan dan penjelasan lebih lanjut mengenai ajaran Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran.

Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam yang ke 2 setelah al-Quran. Dalil bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam terdapat pada surat an-Nisa ayat 80 (e.g. Maktabah Syamilah, 2022):

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ—وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

yang maknanya adalah: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."

Dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam, al-Hadits digunakan bersama dengan al-Quran untuk membentuk dasar hukum syariah. Pemahaman tentang ajaran Islam didasarkan pada dalil-dalil dari kedua sumber utama ini. Oleh karena itu, al-Hadits memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan penegakan hukum Islam serta dalam memahami tata cara ibadah dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi maqashid syariah juga membutuhkan al-Hadits sebagai metode inti bersama dengan al-Quran. Berikut strategi dasar yang dapat dilakukan dalam melakukan identifikasi maqashid syariah pada tahap analisis al-Hadits, yaitu:

1. Memiliki pemahaman tentang ilmu Hadits dan kemampuan untuk membacanya dan memahaminya dengan baik dan benar.
2. Mencari berbagai hadits-hadits yang terkait dengan suatu perkara.
3. Melakukan analisis terkait derajat hadits-hadits tersebut dan menentukan apakah hadits tersebut dapat digunakan.
4. Menelaah hadits-hadits tersebut dengan semaksimal mungkin berdasarkan suatu perkara.

5. Melakukan identifikasi dan sinkronisasi hadits-hadits yang telah ditelaah tersebut dengan hasil analisis ayat-ayat al-Quran yang telah dilakukan sebelumnya untuk suatu perkara yang dimaksud.
6. Sebagaimana pada proses analisis al-Quran, proses analisis sebaiknya juga dilakukan secara ilmiah dengan analisis konten dan juga melakukan *mapping*, baik *mapping* hadits-hadits maupun *mapping* esensi yang ditemukan terkait suatu perkara yang dimaksud.
8. Proses analisis ini dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis kontekstual.

2.2.3 Analisis Kontekstual

Proses ini bertujuan untuk memahami konteks sejarah, lingkungan atau sosial budaya di mana ayat-ayat al-Quran dan Hadits-Hadits tersebut diturunkan. Oleh karena itu, analisis ini melibatkan beberapa hal, antara lain:

1. Situasi dan kondisi umat atau masyarakat pada waktu itu.
2. Tantangan yang dihadapi pada waktu itu.
3. Dinamika dan perubahan sosial yang terjadi pada waktu.

Hasil analisis kontekstual yang dihasilkan dari proses analisis yang baik, tepat, dan maksimal akan membantu dalam memahami makna dan esensi, serta tujuan yang ingin disampaikan dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang dianalisis secara lebih kontekstual. Sehingga hasil identifikasi maqashid syariah akan berpotensi menghasilkan produk maqashid syariah yang kontekstual dalam implementasikan, namun tetap berdasarkan landasan atau dalil yang kuat. Kegiatan analisis kontekstual ini tentunya akan lebih baik dan maksimal apabila juga dilakukan dengan menggunakan startegi berupa analisis konten dan mensinkronkannya dengan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

2.2.4 Analisis Kitab, Fatwa, Ijtihad, Ijma Ulama

Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis karya-karya, fatwa-fatwa, Ijtihad, dan Ijma' para ulama yang memiliki reputasi sesuai kepakarannya. Kedudukan ulama terdahulu yang sholeh tentunya lebih utama dalam memperoleh pemahaman yang Haq. Oleh sebab itu, mengutamakan dan mendahulukan pendapat ulama terdahulu yang sholeh tentunya lebih utama jika dibandingkan dengan ulama-ulama dari generasi selanjutnya.

Analisis dilakukan pada berbagai pendapat, landasan/dalil, dan penjelasan yang mereka lakukan. Proses ini juga memperhatikan dan menganalisa berbagai perbedaan pendapat dan sudut pandang yang mungkin ada di antara mereka, serta menelusuri kemungkinan munculnya perbedaan itu. Kegiatan analisis ini juga akan lebih baik, efektif, dan efisien apabila juga dilakukan dengan menggunakan strategi berupa analisis konten dan mensinkronkannya dengan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

2.3 Metode Pendukung Identifikasi Maqashid Syariah

4 metode yang dilakukan secara bertahap dan berurutan diatas dapat dilanjutkan dengan metode pendukung. Metode pendukung ini bertujuan untuk memberikan penguatan dalam identifikasi maqashid syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan metode pendukung ini juga selayaknya dilakukan. Ada dua metode pendukung dalam identifikasi maqashid syariah, yaitu:

1. Pengamatan potensi praktek hukum Islam.
2. Konsultasi dengan ahli syariah.

2.3.1 Pengamatan Potensi Praktek Hukum Islam

Proses ini bertujuan agar penerapan hukum-hukum syariah sesuai dengan dalil dan mampu mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat Muslim serta melindungi hak-hak individu. Ada dua strategi yang dapat dilakukan dalam proses ini, yaitu:

1. Studi Kasus

Strategi ini dilakukan dengan meneliti implementasi hukum-hukum syariah dalam masyarakat Muslim. Amati bagaimana hukum-hukum tersebut dirancang dan diterapkan untuk memenuhi tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak praktik hukum Islam terhadap kesejahteraan umat Muslim dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental. Perhatikan apakah hukum-hukum tersebut memenuhi maqashid syariah ataukah ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

2.3.2 Konsultasi dengan Ahli Syariah

Proses yang mendukung dalam identifikasi maqashid syariah lainnya adalah dengan melakukan konsultasi dengan para ahli atau pakar syariah. Kegiatan ini akan lebih baik dilakukan pada proses analisis metode inti seperti analisis al-Quran dan al-Hadits. Sehingga proses analisis tersebut juga mendapatkan kualitas pemahaman yang lebih kuat dan matang. Meskipun kita seorang pakar, kita juga membutuhkan pakar yang lain, apalagi pada perkara-perkara yang bersifat kompleks yang membutuhkan berbagai kepakaran. Dengan demikian, hasil yang diperoleh berpotensi lebih objektif dan telah berdasarkan berbagai sudut pandang kepakaran.

Ada dua strategi yang dapat dilakukan dalam proses ini, yaitu:

1. Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada ahli atau pakar syariah. Mintalah pandangan mereka tentang sebuah perkara, usulan solusi atau solusi yang potensial dan dalilnya secara mendalam.

2. Berbagi Pemikiran

Kegiatan ini dilakukan dengan mendiskusikan temuan dan pemahaman kita dengan rekan-rekan atau kelompok studi yang memiliki minat terhadap sebuah perkara dan memiliki kepakaran tertentu yang terkait dengan perkara tersebut. Inti dari kegiatan ini adalah saling bertukar pemikiran dan pandangan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif.

Demikianlah metode identifikasi maqashid syariah yang disajikan dalam buku ini secara ringkas. Penting untuk dipahami bahwa selama proses identifikasi maqashid syariah, setiap orang wajib saling menghormati perbedaan pendapat yang mungkin ada di antara ulama. Perlu diingat bahwa maqashid syariah adalah prinsip-prinsip umum, dimana konteks dan situasi dapat mempengaruhi penerapannya.

Metode-metode dan strategi-strategi yang telah disampaikan diatas bukanlah suatu proses yang mutlak. Namun satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa secara berurutan kedudukan al-Quran dan al-Hadits, serta Ijma' ulama terdahulu yang sholeh merupakan sebuah ketentuan yang menjadi landasan dalam menentukan berbagai metode dan strategi dalam identifikasi maqashid syariah. Selanjutnya, perlu dilakukan metode dan strategi yang sesuai serta yang lebih efektif dan efisien. Semua itu diharapkan dapat mengarahkan pada studi yang mendalam, menggunakan dalil-dalil yang tepat dan kuat, tidak subjektif, meminimalisir kelalaian, dan pemahaman konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zandani, A. M. (2016). *Ensiklopedi Iman*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*.
- Maktabah Syamilah. (2022). *Kitab Tafsir - Maktabah Syamilah*. Muasasah Al-Maktabah Asy-Syamilah.

BAB 3

KLASIFIKASI MAQASHID SYARIAH (HAAJIYAT, TAHSINIYAT, MUKAMMILAT)

Oleh Muttorik Alil Abasir

3.1 Pendahuluan

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid Asy-syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam. Karena begitu pentingnya maqashid asy-syariah ini, maka para ulama islam menjadikan maqashid asy-syariah ini sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mujtahid yang hendak melakukan ijihad, pada dasarnya inti dari makna maqashid asy-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau dengan kata lain memberikan sebuah kemanfaatan dan menolak sebuah kemadharatan. Adapun istilah yang sepadan dengan makna maqashid asy-syariah tersebut adalah *mashlahat*, karena penetapan hukum dalam syariat islam harus bermuara kepadanya sebuah kemashlahatan.

Maqashid asy-syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dan dihayati untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid asy-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi pensyariatatan hukum. Maka dengan demikian,

maqashid asy-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzudin ibn Abd As-salam, sebagaimana dikutip Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif(pembebanan) hukum selalu bertujuan untuk kemashlahatan hamba(manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan kemaksiatan seorang hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah, oleh sebab itu sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan (mashlahat) manusia.

Mashlahat sebagai substansi dari maqashid asy-syariyah dapat dibagi sesuai tinjauannya, bila dilihat dari aspek kehidupan manusia, mashlahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan.

1. Dharuriyat, yaitu sebuah maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi, maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia didunia ini menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapatkan siksa). Ini merupakan tingkatan mashlahat yang paling tinggi. Didalam islam. Mashlahat dharuriyat ini dijaga dari kedua sisi : pertama, realisasi dan perwujudannya, dan yang kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh islam.
2. Hajiyyat
3. Tahsiniyat

Adapun kedua permasalahan yang terakhir akan dibahas pada pembahasan tersendiri.

3.2 Definisi Maqashid Haajiyah dan Perbedaannya dengan Maqashid Dharuriyah

Adapun pengertian *Maqashid Haajiyah* menurut Imam Syatibi adalah : Sebuah mashlahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

Maksud dari pengertian diatas adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila tidak memberikan petunjuk atau sebuah syariat dari hukum-hukum yang bertujuan untuk menjaga maqashid haajiyat, maka tidak akan hilang diantara tujuan maqashid dharuriyah baik itu pemeliharaan dari segi agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta, oleh sebab itulah maqashid haajiyat tujuannya tetap terjaga sebagai bagian sekunder dari maqashid dharuriyat.

Perbedaan Antara Maqashid Haajiyat dan Maqashid Dharuriyah

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Perbedaan utama antara maqashid dharuriyah dan maqashid haajiyat terletak pada tingkat kepentingan dan keharusan dalam agama. *Maqashid dharuriyah* adalah kebutuhan pokok dan harus dipenuhi untuk melindungi dan mempertahankan agama serta kehidupan manusia, Sedangkan maqashid haajiyat adalah tujuan-tujuan yang diinginkan dan diharapkan dalam kehidupan, tetapi tidak dianggap sebagai keharusan yang mutlak. Pemahaman tentang maqashid dharuriyah dan maqashid haajiyat membantu dalam membentuk hukum Islam dan memberikan panduan tentang apa yang dianggap penting dan prioritas dalam agama.

Hal-hal yang berkaitan dengan Maqashid Haajiyat

Bahwasannya hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat islam didalamnya terdapat sebuah kebutuhan yang mengharuskan, meliputi hal peribadahan, aktifitas keseharian, muamalah dan pidana.

Contoh dalam peribadahan : diperbolehkan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan bagi orang sakit, orang sedang bepergian, orang yang sudah tua renta baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang sedang menyusui dan orang yang sedang hamil, sebagaimana Allah Subhanahu Wa taala memperbolehkan bagi orang yang bepergian pada bulan Ramadhan untuk meng-Qashar (meringkas) Sholat wajib yang awalnya empat rakaat menjadi dua rekaat. Begitu pula diperbolehkan untuk bertayamum bagi orang yang sakit yang tidak mampu dalam menggunakan air, adapun penggunaan tayamum yang benar apabila tidak didapati air, dan lain sebagainya dari contoh yang semisal.

Contoh dalam aktifitas sehari-hari : Allah subhanahu wa taala membolehkan kepada kita semua untuk berburu hewan buruan dan bersenang-senang dengan hal-hal yang baik selama hal tersebut adalah perkara yang halal, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tunggangan dan selainnya yang sangat membantu untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini, akan tetapi jika hal tersebut tidak ada, maka manusia akan berada dalam kesusahan dan kesempitan.

Contoh dalam Muamalah : bahwasannya syariat Islam memperbolehkan berbagai macam transaksi dalam jual beli, walaupun belum ada dalil yang mensyariatkannya tetapi ada faktor yang sangat dibutuhkan oleh manusia maka hal tersebut diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli salam (jual beli barang belum ada sedangkan pembayaran dimuka) karena kebutuhan manusia akan hal

tersebut , maka jual beli seperti ini diperbolehkan, dikarenakan jual beli sedangkan barang yang dijual tidak ada maka hukumnya dilarang, maka salah satu syarat jual beli adalah barang dagangannya ada.

Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli salam disebabkan manusia membutuhkan hal tersebut, maka disyariatkan pula perihal sewa-menyewa, yang pada asalnya hal tersebut dilarang, disebabkan barang yang dijual belikan adalah berbentuk sebuah kemanfaatan, yang kemanfaatan ini tidak ada pada saat transaksi, padahal salah satu syarat jual beli adalah adanya barang pada saat transaksi, oleh sebab itulah syariat islam yang mulia ini memperbolehkan transaksi sewa menyewa dikarenakan kebutuhan manusia akan hal tersebut, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain dari agama islam ini disebabkan tuntutan manusia akan hal tersebut.

Contoh dalam hukum pidana : Penerapan hukum Qasamah (sumpah yang dilakukan keluarga yang dibunuh) dan pembayaran diyat(ganti rugi) bagi orang yang melakukan pembunuhan, serta hal-hal yang lain yang dianggap pengecualian dari kaidah umum dalam masalah pidana

Dan sungguh syariat islam ini sangat memperhatikan terhadap maqashid haajiyat, sebagaimana firman Allah Taala :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur (QS Almaidah: 5).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama (QS Alhajj :78).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS Albaqarah : 185).

3.3 Pengertian Maqashid Tahsiniyah

Maqashid Tahsiniyah menurut Imam Syatibi adalah : Mengambil sesuatu hal yang layak atau pantas menurut kebiasaan yang baik dan menjauhi berbagai macam keadaan yang kurang baik, yang bisa diterima oleh akal manusia yang kesemuanya ini merupakan bentuk suri tauladan yang baik.

Bahwasanya ketidakberadaan maqashid tahsiniyah ini tidak mempunyai dampak yang signifikan seperti pada maqashid dharuriyah, serta tidak memberikan efek bagi manusia kesempatan dan kesukaran sebagaimana pada maqashid haajiyat, akan tetapi jika tidak adanya maqashid tahsiniyah maka menyebabkan tidak seimbangny stabilitas kehidupan menurut sebagian orang yang berakal jernih.

Hal-hal yang berkaitan dengan Maqashid Tahsiniyah

Maqashid tahsiniyah juga mempunyai kesamaan seperti pada maqashid hajiyyat yang berkaitan dalam permasalahan ibadah, aktifitas sehari-hari, muamalah dan pidana, maka sungguh syariat islam yang didalamnya mempunyai banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah berakhlaq dan berperilaku yang baik, serta menganjurkan manusia untuk menuju jalan yang lebih baik.

Contoh yang berkaitan dengan ibadah : dianjurkan untuk menjaga kebersihan pakaian, sebagaimana firman Allah Taala:

وَيَبَايَكَ فَطَرَّ

Artinya : *Dan bersihkanlah pakaianmu (QS Al mudatsir :4.)*

Begitu juga dianjurkan untuk kebersihan badan, sebagaimana juga firman Allah Taala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kedua kakimu sampai matakaki. Jika kamu junub maka mandilah(QS Al maidah: 6).*

Sebagaimana diperintahkan untuk menjaga kebersihan pakaian dan badan, maka diperintahkan juga untuk menutup aurat serta menjaga kebersihan tempat ibadah dan bersuci dari najis, baik itu najis besar maupun kecil, dan sungguh banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menganjurkan hal tersebut.

Adapun termasuk contoh yang lain : salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang bernilai ketaatan kepadaNya, diantaranya sholat, puasa, shadaqoh, mandi pada hari jumat dan pada hari arafah, dan lain sebagainya.

Contoh dalam Aktifitas sehari-hari : Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk memakan sesuatu yang termasuk najis dan meminum dari sesuatu yang terlarang atau yang diharamkan, begitu juga hendaknya memperhatikan adab-adab dalam makan dan minum, serta larangan untuk berbuat berlebih-lebihan dan kikir dalam berinfaq, dan banyak pula contoh-contoh yang dianjurkan menurut Alquran dan Sunnah Nabawiyah berkaitan hal tersebut.

Contoh dalam Muamalah : Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang membeli sesuatu barang yang telah dibeli saudaranya yang lain, sebagaimana hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam bersabda :

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ

Artinya : *Dan janganlah seseorang melamar(seorang wanita) atas lamaran saudaranya, begitu pula jangan menawar (sebuah barang) yang telah ditawarkan saudaranya (HR.Bukhari).*

Begitupula Allah Subhanahu wa taala melarang menimbun sesuatu barang, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْغَلَا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ

Artinya : *Orang yang melakukan penimbunan barang selama empat puluh malam dengan bertujuan supaya harga melambung tinggi, maka dia berlepas diri dari Allah, dan Allahpun berlepas diri darinya (HR.Bukhari).*

Contoh dalam masalah pidana : bahwasannya Allah subhanahu wa taala melarang ketika dalam peperangan untuk membunuh perempuan, anak kecil, rahib-rahib, orang yang tua renta, begitu juga melarang untuk memotong-potong anggota tubuh yang telah meninggal menjadi bagian kecil

Contoh dalam akhlaq dan beretika : telah ditetapkan bagi setiap personal dan masyarakat mempunyai etika dalam kehidupan sehari-hari, dan etika ini sangat dipegang teguh oleh manusia. Oleh sebab itu dilarang bagi perempuan bepergian keluar rumah dengan memakai perhiasan yang mencolok, dikarenakan akan menimbulkan fitnah bagi orang lain.

Dilihat dari beberapa contoh-contoh diatas kesemuanya termasuk maqashid tahsiniyah, dan sesungguhnya sebagian contoh tersebut ada perkara-perkara yang termasuk hal sangat dianjurkan seperti adab-adab ketika makan, adap ketika tidur, dan lain sebagainya. Begitu juga ada hal-hal yang termasuk kewajiban, misalnya anjuran menutup aurat dan bersuci dari najis serta kotoran-kotoran, dan ada hal-hal yang tergolong dilarang oleh agama yaitu larangan untuk menimbun dan membeli sesuatu barang yang telah dibeli oleh orang lain.

3.4 Maqashid Takmiliyah

Bahwasanya salah satu dari tujuan Allah subhanahu wa taala mensyariatkan adanya maqashid syariah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat, oleh sebab itulah disyariatkan beberapa hukum-hukum yang dikenal dengan Mukammilat atau Takmiliyah, yang bertujuan sebagai pelengkap atau penyempurna hukum yang ada, dan Takmiliyah mencakup semua maqashid dharuriyah, hajiyyat dan tahsiniyah.

Maka definisi dari maqashid takmiliyah menurut Imam Syatibi adalah : sebuah kumpulan dari berbagai macam hukum-hukum yang ada dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan maqashid dharuriyah, hajiyyat dan tahsiniyat sebagai pelengkap dan penyempurna hukum agar menjadikan hukum tersebut menjadi sempurna.

Mukammilaat Maqashid ada 3 pembagian

A. Mukammilat maqashid dharuriyah

pada pembahasan ini pun terbagi menjadi 5 macam

1. *Mukammil Dharuri li hifdz addin* : Pada saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat lima waktu *li hifdz addin*, kemudian disyariatkan padanya untuk berjamaah dan dikumandangkan dengannya adzan sebagai

penjagaan agama secara sempurna dengan cara menampakkan syiar-syiarnya dan berkumpul atas sholat jamaah.

2. *Mukammil Dharuri li hifdz annafs* : Maka ketika diwajibkan adanya *qishash* sebagai penjagaan atas jiwa, disaat itu pulalah diwajibkan sepadan hukuman atasnya agar terlaksana tujuan yang ingin dicapai darinya, tanpa menimbulkan perselisihan atau permusuhan didalamnya, dan seimbang dalam permasalahan *qishash* ini bukan merupakan sebuah keharusan dan bukan termasuk perkara yang penting, akan tetapi termasuk sebuah bagian penyempurna dari sebuah hukum *qishash*, yang salah satu tujuannya adalah penjagaan terhadap jiwa dengan sebaik-baik keadaan.
3. *Mukammil Dharuri li hifdz aql* : bahwasannya diharamkan mengkonsumsi minuman keras yang salah satu tujuannya adalah penjagaan terhadap akal, maka dengan demikian diharamkan minuman keras dalam jumlah sedikit walaupun tidak memabukkan, karena hal yang sedikit akan mendorong kepada jumlah yang banyak sehingga bisa menyebabkan hilangnya pikiran seseorang, dan dengan itulah diharamkan dalam jumlah sedikit sebagai penyempurna untuk pengharaman jumlah yang banyak, sebagai mana perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam
4. *Mukammil Dharuri li hifdz nasl* : ketika ada syariat untuk menikah yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan generasi, pada saat itu pulalah disyariatkan untuk menyempurnakan hal tersebut yaitu adanya *sekufu'* antara suami dan istri, dan dengan adanya kafaah ini lah yang bisa menyebabkan interaksi yang baik antara suami dan istri, serta melanggengkan kasih sayang diantara

mereka berdua. Begitu pula ketika adanya perintah untuk melihat perempuan yang akan dinikahi, dikarenakan Allah subhanahu wa taala melarang adanya perzinaan sebagai penjagaan atas keturunan, maka diharamkan pula pintu-pintu yang bisa menyebabkan adanya perzinaan, yang salah satunya adalah melarang memandang perempuan lain dan berduaan bersamanya, semua hal tersebut adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa taala.

5. *Mukammil Dharuri li hifdz mal* : ketika adanya perintah untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik, maka ada sebuah perintah yang lain untuk menyempurnakan perintah tersebut yaitu larangan adanya tipu daya , menjual sesuatu yang belum ada barangnya, kemudian menyembunyikan cacat suatu barang, dan banyak contoh yang lain. Begitupula ketika ada perintah untuk tidak merusak barang milik orang lain, maka diwajibkan untuk menggantinya jika ada kerusakan dengan mengantinya yang semisal atas barang yang dirusakannya.

B. Mukammilat maqashid Haajiyat

1. *Mukammil Haaji li hifdz addin* : ketika Allah subhanahu wa taala memberikan perintah untuk *mengqoshor* (meringkas) sholat bagi orang yang bepergian dengan tujuan memberikan keringanan dan kemudahan, kemudian disempurnakan pula dengan adanya kebolehan untuk mengabungkan antara dua sholat wajib untuk menyempurnakan sebuah keringanan tersebut.
2. *Mukammil Haaji li hifdz nafs* : ketika adanya perintah *diyat* sebagai bentuk keringanan bagi yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, maka disempurnakan pula dengan adanya pilihan atasnya yaitu bagi yang mampu

membayar maka wajib baginya melaksanakan, adapun bagi yang tidak mampu maka membayar diyat semampunya.

3. *Mukammil Haaji li hifdz aql* : bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk meminum minuman keras ketika keadaan yang mendesak, maka sempurnalah hukum ini bahwa diperbolehkan meminum minuman keras pada saat keadaan mendesak, akan tetapi meninumnya masih dalam batas kewajaran.
4. *Mukammil Haaji li hifdz nasl* : ketika adanya sebuah kebolehan menikah dengan anak masih dibawah umur, maka pada saat itu pula disyaratkan adanya *kafaah* dan *mahar mistl* sehingga terlaksana sebuah tujuan dari pernikahan dengan sebaik-baik keadaan.
5. *Mukammil Haaji li hifdz maal* : bagi setiap orang memandang bahwa transaksi jual beli termasuk sebuah kebutuhan, maka disyariatkan ketika jual beli adanya sebuah *khiyar* untuk sebuah kemashlahatan dan juga sebagai pelengkap sebuah kemashlahatan yang dihasilkan dalam jual beli tersebut yaitu kepemilikan sebuah barang, begitu pula diperintahkan adanya seorang saksi dalam transaksi jual beli dan ini termasuk sebuah penyempurna sebuah kebutuhan. Dan qiyaskan pula dalam hal transaksi sewa menyewa, utang piutang ini adalah sebuah kebutuhan dan adanya seorang saksi termasuk penyempurna atasnya.

C. Mukammilat maqashid Tahsiniah

Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bagaimana kita mempunyai etika yang baik, contohnya adalah mempunyai adab yang baik ketika buang air,

sebagaimana larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air.

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا

Artinya : *Jika salah satu dari kalian duduk untuk memenuhi hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya (HR.Muslim)*

Tingkatan Maqashid Ditinjau dari Pembagiannya

Bahwasanya hukum-hukum syari tidak pada tingkatan yang sama semuanya ditinjau dari tujuannya, akan tetapi mempunyai tingkatan yang berbeda, yang paling utama adalah Dharuriyat, Haajiyat, kemudian Tahsiniyat, oleh sebab itulah semua tingkatan mempunyai hubungan saling keterkaitan, jika tidak ada dharuriyat maka akan ada kesenjangan dalam kehidupan ini dan tersebarnya kekacauan diantara manusia dan hilangnya kemashlahatan mereka, kemudian setelahnya yaitu haajiyat, karena jika tidak adanya hal tersebut akan menyebabkan manusia dalam kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan ini, kemudian setelahnya yaitu tahsiniyat; karena jika tidak ada hal tersebut akan menimbulkan peraturan yang semena-mena dan manusia tidak akan terjerumus dalam kesukaran, akan tetapi menyebabkan manusia keluar dari akal sehat mereka dan melampaui koridor batas yang sejatinya telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas bahwasanya hukum-hukum syari yang diperintahkan yang berkaitan menjaga hal-hal yang bersifat dharuriyat adalah hukum-hukum yang bersifat penting dan lebih layak untuk dilaksanakan dan dipraktekkan, adapun setelahnya yaitu hukum-hukum yang bersifat haajiyat bertujuan untuk memberikan kelonggaran, kemudian adanya hukum-hukum yang bersifat tahsiniyat bertujuan untuk keindahan agama islam ini.

Dan bisa terlihat perbedaan tingkatan maqashid ini ketika satu dengan bagian yang lain berkontradiksi, akan tetapi satu dengan yang lain masih sejalan dengan dengan kriteria yang ada, maka tidak dianggap sebagai hukum tahsiniyah jika pada penerapannya meniadakan hukum haajiyat atau dharuriyah. Maka sebagai contoh diperbolehkan membuka aurat ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak atau akan adanya operasi pada anggota tubuh, atau pada saat pemeriksaan kesehatan, karena menjaga kesehatan jiwa serta kelangsungan hidup termasuk perkara dharuri dan hal apa saja yang sangat dibutuhkan termasuk juga perkara dharuri, adapun menutup aurat termasuk perkara tahsiniyah, maka jangan dianggap perkara tersebut termasuk bagiannya ketika dihadapkan dengan perkara dharuriyah atau haajiyah.

Tingkatan Maqashid Antara Satu Dengan Yang Lainnya

Setelah kita mengetahui antara maqashid yang satu dengan yang lainnya kita mendapatinya tidak pada tingkatan yang sama, akan tetapi mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, maka tingkatan yang paling tinggi adalah *hifdz addin*, kemudian *hifdz annafs*, kemudian *hifdz aql*, kemudian *hifdz annasl*, kemudian *hifdz maal*, adapun urutan seperti ini sangat jelas ketika adanya perbedaan antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan satu dengan yang lain tetapi masih sejalan dengan kriteria yang ada, dan kita bisa lihat urutan maqashid ini dari berbagai macam contoh berikut ini :

1. Diperintahkan berjihad di jalan Allah : Maka sungguh Allah Subhanahu Wa taala mewajibkan jihad untuk menjaga agama islam, walaupun didalam perintah jihad ini sampai mengorbankan nyawa, karena menjaga agama lebih utama dari pada menjaga jiwa, meskipun kedua hal tersebut

termasuk perkara dharuri, akan tetapi yang pertama lebih utama dari yang kedua.

2. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memperbolehkan untuk meminum minuman keras bagi yang enggan untuk meminumnya jika akan kehilangan nyawanya, dan seseorang boleh meminumnya jika dalam keadaan haus yang sangat, dikarenakan menjaga jiwa lebih utama daripada menjaga akal.
3. Telah disepakati para ulama bahwa salah satu syarat dilaksanakan hukuman cambuk terhadap orang yang berzina yaitu benar-benar sehat akal pikirannya bukan termasuk orang yang kurang akalnya, karena menjaga akal lebih utama daripada menjaga keturunan.
4. Telah jelas nash dari Alquran yaitu tentang larangan menjadikan perbuatan zina sebagai mata pencaharian, sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْدُنَ تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang kamu sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu (QS Annur : 33).*

Maka ayat ini menjelaskan bahwa menjaga keturunan lebih didahulukan daripada menjaga harta.

Kesimpulan dari semua ini adalah bahwasanya setiap manusia dan orang yang berijtihad hendaknya melakukan ijtihad dengan melihat urutan maqashid ini, yaitu dengan tujuan

meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, serta mendahulukan mana yang layak didahulukan dan mengakhirkan mana yang pantas diakhirkan, dan mendahulukan mana yang lebih utama, karena mengabaikan urutan ini mengakibatkan kesukaran jiwa dan kesulitan banyak sekali dari berbagai karunia Allah, serta menyelisih berbagai macam petunjukNYA.

MAQASHID SYARIAH SEBUAH SARANA BUKAN TUJUAN

Sesungguhnya perhatian terhadap maqashid yang lima – agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta- serta pengolonganya kedalam bagian dharuriyah, haajiyah dan tahsiniyah, ini menurut pandangan pembuat syariat yaitu Allah sebagai sebuah sarana untuk merealisasikan sebuah tujuan yaitu guna menjadikan seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah dalam segala aktivitasnya.

Diantara yang termasuk prinsip-prinsip menjaga sebuah agama adalah permasalahan aqidah dan ibadah, dan yang termasuk sarana dalam menjaga jiwa adalah dengan adanya makanan, tempat tinggal dan pakaian, dan yang termasuk sarana dalam menjaga harta yaitu dengan adanya transaksi dan jual beli, dan yang termasuk sarana menjaga keturunan yaitu dengan adanya pernikahan dan berumah tangga, dan yang termasuk sarana menjaga sebuah akal yaitu penetapan adanya hukuman bagi peminum minuman keras, dan segala hal ini yang telah ditetapkan mempunyai satu tujuan yang agung yaitu menjadikan setiap manusia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, serta terus menerus beribadah kepadaNYA agar mendapatkan janji yang telah dijanjikan yaitu SurgaNYa, dan ini merupakan sebagai sarana antara kehidupan dunia dengan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa taala

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKU (QS Adz-dzariat : 56).*

Maka setiap makhluk baik itu jin maupun manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang salah satu tujuannya adalah tunduk dan patuh beribadah dan mengesakanNYA, begitu pula dari perkataan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu :

يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:
أَيَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
قَالَ: أَلَا يُعَذِّبُهُمْ

Artinya : *Wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya?" Aku Jawab : "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu". Beliau bersabda : "Hendaknya beribadah kepadaNya dan tidak menyekututukanNya dengan suatu apapun, dan tahukah apa hak seorang hamba terhadap Allah?". Aku menjawab : "Allah dan RasulNya yang lebih tahu".Beliau menjawab : Seorang hamba tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukan Allah. (HR. Bukhari.)*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aamidi, 2003, *Al-ikhhkam fii Ushulil Ahkam*, Mesir, Dar-Aashimi
- Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Ash-Shatibi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ash-shatibi, Al-muwafaqat fi Ushul Asy-syariah, Riyadh, Maktabah Al Riyadh Al Haditsah
- Husain Hassan, 1971 , *Nadzariyatul Mashlahah*, Mesir, Dar Nahdhoh Arabiyah,
- Ibnu Asyur, 2004 , *Maqashid Syariah Islamiyah*, Tahqiq Muhammad Habib bin Haujah, Qatar, Wiyaroh Auqof Al Islami
- Ibn Ruysd, 1994 , *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mujtahid*, Tahqiq Muhammad Subhi Hasan, Mesir, Maktabah Ibn Taimiyah
- Imam Bukhari, 2002, *Shahih Bukhari*, Tahqiq Musthofa Dhaibul Bagho, Beirut, Dar Ibn Katsir
- Imam Muslim, 2006, *Shahih Muslim*, Tahqiq Nadhar bin Muhammad Al-fariyabi, Beirut, Dar Attayyibah
- Khairul Umam, 2001 , *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia
- Nuruddin Al-khadimi, 1998, *Al-ijtihad Al-maqashidi*, Qatar, Riasah Al mahakum Asyariyah
- Wahbah Az-Zuhaili, 1986, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*, Beirut, Dar Al-Fikr

BAB 4

WASILAH DALAM MAQASID SYARIAH

Oleh Indah Fitriana Sari

4.1 Pendahuluan

Dari segi etimologi, *maqasid allsyariah* merupakan gabungan dari kata '*maqasid*' dan '*allsyariah*'. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *mmaqsud*, *qqasd*, *mmaqsid*, atau *qusud* yang merupakan turunan dari kata kerja *qasada* yang berarti memiliki beberapa arti, antara lain menuju suatu arah, tujuan, sasaran, tengah, adil dan tanpa melampaui batas, jalan lurus, sedang – pertengahan (Mawardi, 2010). Sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju mata air" dalam bahasa Arab, sehingga bisa juga diterjemahkan sebagai "jalan menuju sumber utama kehidupan". *Syariah* juga dikenal sebagai '*all-nusus all-muqaddasah*', atau dalil dalil al-quran dan as-sunnah yang *mutawatir* (tanpa keraguan) dan tidak dirusak oleh akal manusia. Artinya *allsyari'ah* dalam pengertian ini meliputi *aaqidah*, *aamaliyyah*, dan *khuluqiyyah*' (Bakri, 1996).

'*Maqasid allsyariah*' berpedoman pada keseluruhan makna dan implikasi yang mendasari pembentukan kaidah dan aturan-aturan hukum, dimana ditelaah (dipelajari) para mujtahid (ulama) sesuai nusus syariah (teks Syariah). Implikasi ini telah ditetapkan sebagai rujukan dan harus diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah (Auda, 2007). Sehingga dalam mencapai *Maqasid Syariah* diperlukan sarana yang benar sehingga tidak tersesat yaitu dengan *wasilah al-syair'iyyah*. *Maqasid Syariah* dan *wasilah* tidak bisa dipisahkan karena *wasilah* merupakan sarana

atau jalan untuk mencapai *Maqasid Syariah* itu. Selain itu, al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furuq* menjelaskan bahwa *mawarid* (sumber-sumber) hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu *Maqasid* yang terkandung di dalamnya pembahasan *maslahat* dan *mafsadat* dan *wasail* yang berguna menuju kepada *maqasid syariah* (Al-Khadimi, 2001).

Karenanya pembahasan wasilah itu menjadi penting untuk diketahui ketika membahas *Maqasid Syariah* yang menjadi satu elemen yang tidak terpisahkan dalam membahas hukum Islam. Pada bab ini akan menjelaskan tentang wasilah dan hubungannya dengan *Maqasid Syariah*, dimulai dari definisi, pembagiannya dan manfaat dari wasilah itu sendiri untuk manusia. *Wasail* yang benar akan mengantarkan kepada *Maqasid Syariah* yang diinginkan oleh Allah Swt. Untuk kemaslahatan hamba-Nya.

4.2 Definisi Wasilah

Secara Bahasa dijelaskan dalam *lisanul Arab* wasilah adalah *al-qurbah*, yang berarti dekat. Seorang fulan akan dekat (*wasala*) dengan Allah jika ia melakukan perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada-Nya. Dapat dikatakan bahwasannya *wasilahi* adalah sesuatu yang mendekatkan kepada yang lain. Dalam Istilah wasilah adalah perbuatan-perbuatan yang sampai kepada tercapainya *maqasid* (Makhdum, 1999).

Ibnu 'Asyur mengartikan wasilah sebagai hukum-hukum yang disyariatkan ('Asyur, 2001). Al-Khadimi mendefinisikan wasilah dengan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepadanya tujuan-tujuan syariat atau perkara-perkara yang mendahului *Maqasid* dan mencapainya atau jalan-jalan yang bermanfaat kepadanya sesuai dengan syariat Allah Swt dan ijtihad akal (Al-Khadimi, 1998).

Jika kita menyimpulkan antara definisi Bahasa dan istilah, maka ada dua arti umum dari kata wasilah (Muhammad, 2018):

1. Jalan-jalan yang memberikan kemaslahatan seperti sebab-sebab (*al-asbab*) dan syarat-syarat (*al-syurut*) syariat. Contohnya, sebab-sebab waris adalah perkawinan, nasab dan kekerabatan, yang bisa dikatakan ini adalah wasilah untuk mendapatkan warisan sesuai syariat Islam. Misal yang lain dalam ibadah seperti taharah sebagai penyebab sahnya salat, sedang dalam muamalah seperti dalam jual beli pihak yang berakad haruslah berakal dan baligh yang merupakan syarat sah jual beli, sehingga diharapkan tujuan dari jual beli itu tercapai.
2. Jalan-jalan yang menghasilkan kerusakan seperti hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Contohnya, melakukan hal-hal yang *bid'ah* dalam ibadah makhdah yaitu mengadakan sesuatu ibadah yang tidak disyariatkan dalam Islam atau dalam muamalat yaitu menghasilkan kekayaan dengan cara memakan riba kepada orang lain dan sebagainya.

4.3 Pembagian Wasilah

Wasilah dalam *Maqasid Syariah* dibagi menjadi dua. Pertama, wasilah-wasilah yang wajib dihalangi atau ditutup keberadaannya karena adanya mafsada, seperti zina yang akan mendatangkan masalah identitas keturunan, perjudian dan sebagainya (Al-Khadimi, 2001). Kedua, wasilah-wasilah yang wajib dibuka jalannya untuk mencapai pada kemaslahatan, seperti panggilan azan yang menandakan waktu salat telah masuk, disyariatkannya taharah untuk sahnya salat, pendidikan sebagai cara untuk mengenalkan ilmu-ilmu dan hukum Allah, kemudahan dalam perkawinan dan sebagainya (Al-Khadimi, 2001).

Dari sisi ketetapanannya, *wasail* dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan berubah (*mutaghayyirat*) yang terkait dengan waktu dan tempat (al-Khadimi, 2001). Hal ini

terkait dengan hukum ibadah yang murni dan muamalat. Wasilah kategori pertama adalah wasilah yang telah Allah tetapkan jalannya yang diatur sampai kepada tujuannya yang ingin diwujudkan. Seperti taharah sebagai wasilah untuk syarat sah salat, niat yang merupakan wasilah dari rukun dari salat dan salat lima waktu merupakan wasilah yang tidak pernah berubah dari jumlahnya dan gerakan dengan maksud tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Kategori yang kedua adalah wasilah yang berubah sesuai dengan perubahan waktu dan zaman seperti dalam *muamalah maliyah* misalnya jual beli yang merupakan wasilah untuk pemenuhan kebutuhan manusia terus berkembang dengan ragam dan jenisnya seperti jual beli *musawamah*, *murabahah*, *salam* dan sebagainya.

Attia (2008) menghubungkannya dengan tingkatan *Maqasid Syariah* yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Menurutnya wasilah berkaitan dengan tingkatan *Maqasid Syariah*, seperti makanan merupakan salah satu wasilah untuk penjagaan jiwa, memasaknya dengan rasa yang enak dengan ragam lauknya merupakan *hajiyyat* dan adab dalam memakannya merupakan *tahsiniyat* (Atiyyah, 2000).

Pembagian wasilah yang telah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa wasilah yang dibolehkan oleh syariat adalah yang mewujudkan maslahat dalam hidup manusia dari aktivitas ibadah sampai muamalat, yang diatur oleh aturan-aturan syariat merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wasilah dalam hukum syariat meliputi *al-takalif*, *al-asbab* (sebab-sebab), *al-syurut* (syarat-syarat), *al-mawani* (halangan-halangan), ragam *al-zira'i* dan *sighat* akad dan muamalat dan nama-nama dan lafaz-lafaz yang menunjukkan arti, nama dan sebagainya (Al-Khadimi, 1998).

4.4 Perbedaan Maqasid dan Wasail Syariah

Beberapa perbedaan antara *Maqasid* dan *Wasail Syariah* yang merujuk kepada pendapat para ulama, yaitu (Muhammad, 2018):

1. *Maqsad* lebih utama dari wasilah ketika perhatian syariat dengan *Maqasid* didahulukan dari perhatiannya dengan wasilah. Karena sesungguhnya *Maqasid* secara zatnya diperlukan sedangkan wasilah diperlukan untuk mencapai tujuannya (*Maqsad*).
2. *Maqsad* (tujuan) menyadarkan nilainya pada zatnya sendiri, sedangkan *wasilah* menyadarkan nilainya pada tujuan yang ditargetkan padanya. Sehingga wasilah selalu mengikuti *Maqsad* (tujuan)nya.
3. *Maqsad* (tujuan) berdiri sendiri sedangkan *wasilah* mendekatkan dirinya kepada yang lain yaitu tujuan yang ditetapkan.

Bahwasanya *wasilah* itu ada ketika *Maqasid Syariah* itu ada. Wasilah ditetapkan mengikuti tujuan syariat yang telah ditetapkan oleh *Syari* (Allah). Selanjutnya wasilah pun harus menerapkan arah-arahan syariat guna mencapai tujuan-tujuan syariatnya. Karena cara yang salah atau mengambil hukum yang salah untuk mencapai suatu *Maqasid Syariah*, maka selamanya tidak akan sampai kepadanya. Maka semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan hukum *Maqasid*-nya seperti kaidah الوسائل تعطى احكام المقاصد. Karena itu wasilah yang benar rujukannya adalah Al-Qurán dan Sunnah dengan pemahaman akal yang baik.

4.5 Wasilahi(perantara) dan Maqshudl(tujuan) dalam Fiqh Tanzill allAhkam (fiqh kontekstual).

Manfaat memahami '*wasilah al-maqashid*' yaitu dalam menjaga syari'ah secara menyeluruh pada saat melihat *juz'iyah*nya. Pada saat memandang *mashlahah* tercantum pada segala bab-bab syariahi, maka sebaiknya melihat *juz'iyat* itu dengan *kulliyat* pada saat hendak merealisasikan fatwa-fatwa khususnya dari kitab, sunnah, *ijma'* dan *qiyas* (Al-Syathibi, 1990). Adapun tujuan dalam menerapkan *wasilah al-Maqashid* yaitu dengan melihat baik itu tekstual maupun kontekstual. Kebanyakan dalam ilmu ushul diterangkan kaidah-kaidah *lafdziyah*, sehingga cara berfatwa tentu sangat bergantung pengetahuan ulama ushul dalam memahami *maqashid al-syariah*. Terkadang ada *lafadz* problematis apakah harus diartikan secara *hakiki* atau *majaz*, umum atau khusus, *ifrad* atau *ishtirak*, secara independen atau disimpan, *mutlaki* atau *muqayyad*, asli atau tambahan, *tartib* atau *taqdim* dan *ta'khir*, *ta'asis* (dasar) atau *ta'kid*, *baqa'* atau *unasakh*, arti *shar'ii* atau *aqlii*, *urfii* atau *lughawii* (Hasani, 1995).

Maqashid ada memiliki beberapa *wasilah* yang akan memberikan arahan pada satu tujuan yaitu menghapus perbedaan dengan secara jelas, yang meliputi beberapa sudut pandang seperti *ta'khis* atau *ta'mim*, *itlaqqat* atau *taqyid*, *tarjih*, *jam'u* atau *unnasakh*. Jadi karena itu maka seorang *mujtahid* tidak hanya konsentrasinya kepada satu teks *shar'ii* akan tetapi juga harus melihat kepada teks-teks lain yang tentunya terkadang memberikan keterangan secara global, atau menjelaskan yang *mujmal*, atau *mentakhsis* yang umum atau berakhirnya masa pengamalan suatu teks (Hasani, 1995).

Ulama AhliiFiqih atau ahliiusul fiqih dalam menentukan *illat* hukum tentu berdasarkan kepada *wasilahallmaqashid*. Hal demikian dikarenakan tujuan *qiyasiy*aitu mengali beberapa *illat-illat* sebagai berikut: *munasabah*, *tanqih allmanat* (menyeleksi), *takhrij allmanat* (mengeluarkan), *ilgha' allfariq*.

1. *Allmunasabah* adalah suatu metode yang terlihat, terukur yang mana akal (logika) bisa memberikan penjelasan hukum padanya sebagai tujuan dari terlaksanannya *mashlahahh* (kebermanfaatan) atau tertolakannya *mafsadah* (kerusakan).
2. *Tanqihhallmanat* adalah metode membuang atau tidak memperhatikan sebagian sifat dan menjadikan selain apa yang telah dibuang sebagai *illat* hukum.
3. *Takhrijallmanat* adalah proses metode mengeluarkan *illat* nya *allmunasabah*.
4. *Ilgha'aallFariq* adalah salah satu metode *tanqih allmanat*.

Bagi seorang mujtahid dalam mencari dalil hukum-hukum yang tidak tercantum dalam metode *qiyass* dan tidak memiliki dalil tertentu, maka *wasilah al maqashid* dapat digunakan. Ibnu Ashur menyederhanakan *maqashid'ammah* menjadi lima hal: menegakkan aturan (hukum) dengan tujuan memudahkan, *dzariah*, mencegah mengakali aturan (hukum), menghormati penetapan aturan (hukum), dan kekuatan aturan untuk martabat dan ketentraman umat. Penegakan aturan (hukum) dengan tujuan untuk mempermudah. Peraturan syariah tidak dapat dilaksanakan secara umum kecuali dengan tujuan untuk mempermudah (Ashur, 2001).

Saddu al-Dzari'ah dan Fathu al-Dzari'ah

Dzari'ahi secara bahasa (etimologi) bermakna pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai jembatan terhadap orang lain. Adapun Dzari'ahi secara istilah (terminology) adalah tindakan membuka dan menutup sesuatu. *Dzari'ah* sebagaimana harus bisa ditutup, juga harus bisa dibuka, bisa jadi makruh, bisa sunnah, dan diterima (dibolehkan). *Dzari'ah* adalah *wasilah*, *wasilah* terhadap sesuatu yang haram hukumnya, *wasilah* terhadap sesuatu yang wajib, seperti shalat jum'at dan haji. *Dzari'ah* adalah metode mencari kaidah *maqashid* yang membedakan antara *wasilah* dan *maqsud* dengan membangun kerangka pemikiran berdasarkan penjelasan *maslahah* dan *mafsadah* (Hasani, 1995).

Mekanisme dalam membedakan antara *wasilah* dan *maqsud* bergantung pada *saddu al-dzari'ah* yang ditetapkan sebagai tujuan umum. Menurut Ibnu Ashur, tujuan tersebut adalah munculnya kerusakan universal akibat pengaruh hukum selain asal-usul kemaslahatan (kemanfaatan). Jika suatu perbuatan mengandung *maslahah* (manfaat) jika tujuan atau dampak kegiatan tersebut menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), oleh karena itu *dzari'ah* tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan atau dampak suatu perbuatan mengandung *mafsadah* yang bercampur dengan *maslahah* maka *dzari'ah* diperlukan penutupan (Hasani, 1995).

Menurut Ibnu Ashur, maksud syariah melarang *hilah* adalah menghilangkan tujuannya dari suatu hukum, karena *hilah* adalah *wasilah* dengan kegiatan yang diperbolehkan secara *dhahir* dengan tujuan agar terhindar dari hukuman (Ashur, 2001). Untuk mencapai tujuan syari'ah, *wasail al-syari'ah* kembali kepada cara-cara yang tegas dan ketat di satu sisi dan kemudahan dan kasih sayang di sisi lain, yang terdiri dari kecenderungan/naluri sebagai berikut:

1. *AllWazi' allnafsani* (naluri kejiwaan), hallini terealisasi dalam memperbaiki keyakinan.
2. *AllWazi' allSultani* (naluri kekuasaan), seperti *khalifah*, Pemerintah, *qadi*, *mufti*, polisi, pengawas dan kepala Daerah.

Beberapa *wasilah* memilih jalan yang sederhana dan lembut (penuh kasihhsayang). IbnuAshur, sebaliknya, membatasi konsep *wasilah* ini sebagai tujuan hukum adalah untuk mempermudah, perubahannhukum (aturan) biasanya dariisulit menjadi mudah, denganttidak mengabaikan *udzur mukallaf* karena didasarkan pada hikmah, *illat* dan batasan (Ashur, 2001).

Menurut IbnuAshur, ddalam melakukan kajian keilmuan dalam ijtihad *wasilah* harus diperhatikan dua hal yaitu kajian dengan tujuan untuk menjelaskan *maqashid syari' allashliyah dan tabaiyyah*, dan kajian yang bertujuan untuk membedakan ijtihad yang bisa berubah dan tidak bisa berubah (Ashur, 2001).

Menentukan Maqashid Khashahi

Pada tingkat ini akan diterangkan *maqashid khashah* (tujuan khusus) dan cara untuk penerapannya sebagai berikut:

1. Hak-Hak bertransaksi (*huquq allmuamalah*) penentuan dasar hak pada *muamalah* merupakan *wasilah* bagi 2 tujuan peradil: pertama pencerahan hak-hak itu pada diri *qadli*. Kedua menetapkan hak-hak itu pada diri orang yang berperkara. Menjaga aturan, kewibawaan dan memperkuat persatuan umat.
2. Kekuatan finansial suatu umat merupakan *wasilah* yang menjamin realisasi *maqsud allkhash* (tujuan khusus).
3. Peredaran, kejelasan, penjagaan merupakan tujuan syaria dalam harta.

Wasilahi untuk merealisasikan *maqсуди* peredaran ada 3 tiga *wasilahi* pertama *wasilah* dalam penjagaan, kedua *wasilahi* dalam memudahkan dan ke tiga *wasilah* dalam kesinambungan dan keberlangsungan (*alldawam waaalltamkin*) (Ashur, 2001).

Pemikiran *maqashid* dalam teori Ibnu Ashur mensyaratkan 2 dua *wasilah*: *iistiqla'* dan keharusan untuk membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam *wasilah* dan sesuatu yang termasuk dalam *maqashid* dalam *fiqh syariah* *hallatbiqi*. selain memenuhi unsur *maqam al khitab al syar'i* untuk menjelaskan makna yang dimaksudkan. *Maqam* adalah metode membatasi tujuan *syar'i* dari suatu *khitab*, sedangkan *iistiqla'* (induksi) dan *alltamyiz baina allwasilah waaallmaqsud* (membedakan antara *wasilah* dan tujuan) adalah 2 dua *wasilah* untuk menetapkan tujuan hukum tertentu atau umum, dimana teori ini didasarkan pada kesesuaian *syara'* dengan *fitrah* dan *mashlahah*, yang didasarkan pada *universalitas illat-illat* hukum dalam naungan *fitrah* dan *mashlahah* yang bertujuan *syara'*. *Syariah* dibangun atas *fitrah* dan *maslahah* hingga keduanya sejalan, hal tersebut ini adalah konsep dasar untuk mendapatkan *illat* hukum yang sah di bawah keduanya. Landasan filosofis teori *maqashid* adalah mencari *illat* hukum berdasarkan *fitrah* dan *mashlahah*, karena *fitrah* dan *mashlahah* dalam *syariah* berjalan beriringan.

4.6 Kesimpulan

Memahami *wasilah syari'iyah* itu sangat penting agar dapat mewujudkan *Maqasid Syariah*. Pemahaman ilmu agama merupakan cara untuk dapat memahami *wasail-wasail* dalam hukum Islam. Selanjutnya dengan pemahaman yang benar *wasilah* tersebut perlu dilaksanakan agar *Maqasid Syariah* tercapai. Sehingga ilmu dan amal harus dilakukan guna mewujudkan *Maqasid Syariah*.

Wasilah adalah jalan menuju *Maqasid Syariah*. Karena itu wasilah menjadi penting untuk diperhatikan setelah perhatian kita tertuju kepada *Maqasid Syariah*. Wasilah akan selalu mengikuti tujuannya karena itu ketika tujuannya itu berlandaskan syariat, maka wasilah nya pun berlandaskan syariat berpedoman kepada allqur'an dan assunnah. Sebagaimana kaidah fikih الوسيلة لها احكام مقاصد yang berarti hukum wasilah bergantung pada tujuan-tujuannya. Pemeliharaan agama dapat diwujudkan dengan salat sebagai sarannya yang telah diwajibkan kepada tiap-tiap individu dan perkara-perkara salat tidak sempurna kecuali dengan *thaharah* (bersuci), menurut aurat, menghadap kiblat dan syarat-syarat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M.T. ibn (2001) *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Al-Khadimi, N. (1998) *Al-Ijtihad al-Maqashidi Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*. Doha: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Khadimi, N. (2001) *Ilmu al maqashid al syar'iyah*. Riyadh: Maktabah al Ubaikah.
- Al-Syathibi, I. (1990) *Al Muwafaqat fi Usul al Syariah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Ashur, M.T.I. (2001) *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Atiyyah, J. (2000) *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2007) *Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidihi*. Herndon: IIIT.
- Bakri, A.J. (1996) *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasani, I. Al (1995) *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Herndon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Makhdum, M. (1999) *Qawaidi al-Wasail fi al-Syari'at al-Islamiyyah*. Riyadh: Daru Isybiliyah.
- Mawardi, A.I. (2010) *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, I. 'Ali I. (2018) *Al-Wasáil al-Syar'iiyah wa 'aláqatuha bil Maqásid*. Al-Jazirah.
- Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi (2001) *Huqúqul Insán Maqasid Syariáh*.

BAB 5

ASAS DAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH

Oleh Syamsiah Muhsin

5.1 Pendahuluan

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, segala persoalan hukum diselesaikan oleh Nabi sendiri. Nabi menjadi satu-satunya sumber hukum yang berasal dari wahyu Tuhan. Nabi mengomunikasikan dan menjalankan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun pada saat itu belum ada metodologi hukum atau prinsip-prinsip ushul fiqih, para sahabat mampu memecahkan masalah hukum yang muncul di antara umat. Kemampuan mereka didukung oleh keyakinan iman; mereka memberikan prioritas pada dalil-dalil Al-Quran, kemudian Hadits Nabi, dan akhirnya mereka berijtihad. Sistematisasi ini berasal dari pemikiran sahabat yang didasarkan pada iman. Pengetahuan para sahabat tentang urutan keutamaan dalil seperti itu berdasarkan riwayat tentang penunjukan Muaz Bin Jabal sebagai hakim di Yaman. (Sadari, 2018)

Umat Islam meyakini bahwa hukum berasal dari wahyu Allah Swt dan dianggap sebagai sumber hukum utama. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw kemudian dijelaskan dengan lebih rinci oleh beliau, yang kemudian disebut sebagai Hadis oleh para sahabat. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya sering disebut sebagai Al-Syara'i atau Sang Pemberi Hukum. Namun, walaupun Al-Quran dan Hadis mengandung pedoman umum, keduanya tetap memiliki batasan dalam hal cakupan

peristiwa, ruang lingkup, dan waktu di mana hukum-hukum tersebut ditetapkan. Sementara itu, jumlah peristiwa yang terjadi dan berbagai macam masalah yang muncul semakin bertambah dari hari ke hari.

Prinsip-prinsip pembuatan hukum Islam oleh ulama ushul didasarkan pada penelitian tentang hukum-hukum Syara, faktor-faktor penyebab, dan hikmah pembuatannya. Di antara nash-nash tersebut, ada yang menetapkan dasar-dasar pembuatan hukum secara umum dan prinsip-prinsip pembuatan hukum secara keseluruhan. Pentingnya menjaga dasar-dasar dan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan menghubungkan hukum dengan nash-nashnya dan menghubungkan hukum-hukum yang tidak memiliki nash, sehingga pembentukan hukum ini dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam berbagai aktivitas, terutama aktivitas ekonomi, selalu didasarkan pada kemaslahatan manusia yang dalam kaidah disebut Maqashid Al Syari'ah..(Yakin, 2015)

Hubungan antara Maqashid Syariah dan masalah sangat erat karena tujuan dari Maqashid Syariah itu sendiri adalah mencapai masalah. Para ahli fiqh Islam membagi lingkup pembahasan fiqh (terkait dengan ijtihad) menjadi dua, yaitu muamalah (urusan dunia) dan ibadah (urusan ibadah). Ruang lingkup ijtihad dalam muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang memiliki sifat yang lebih khusus dalam hal ibadah ritual.(Muhyiddin, 2019).

5.2 Maqashid Syari'ah dan Masalah

Maqashid Syariah, jika dilihat dari segi bahasa, terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "syariah". Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga diartikan sebagai jalan

menuju sumber utama kehidupan. Kaitannya dengan Maqashid Syariah, al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda seperti maqashid syari'ah, al-maqashid al-syari'iyah fi al-syari'ah, dan maqashid min syari' al-hukm. Meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syatibi: "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat" dan "Hukum-hukum diperintahkan untuk kemaslahatan hamba-Nya". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa isi dari Maqashid Syariah adalah kemaslahatan umat manusia.(Bakry, 2019)

Dalam istilah ulama ushul fiqh, Maqashid Syariah merujuk pada makna dan tujuan yang diinginkan oleh syara' dalam menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini juga dikenal sebagai asrar asy-syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', yang berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.(Humaidi, 2012) Oleh karena itu, Maqashid Syariah dipandang sebagai kemaslahatan. Konsep kemaslahatan dalam Maqashid Syariah tidak hanya dilihat secara teknis, tetapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai filosofis dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan terhadap manusia.

Secara linguistic atau bahasa, "*masalahah*" merupakan bentuk masdar (kata benda) dari madli *sholaha* dan bentuk tunggal dari jama' *masholah*, yang memiliki makna yang sama dengan "manfaat". Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dapat dianggap sebagai masalahah. Sementara itu, dalam konteks definisi masalahah secara istilah, menurut Imam al-Ghazali, masalahah adalah mengambil manfaat dan menghindari kerugian dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syara' (hukum Islam).. (Hidayati and Tohirin, 2019). Menurut Imam al-Ghazali,

masalah dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', meskipun terkadang bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, menurut al-Ghazali, setiap perbuatan yang pada intinya bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut dapat disebut sebagai masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah manfaat yang ingin dicapai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan.

Dengan memperhatikan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep Maqashid Syariah dan konsep masalah saling terkait dan membutuhkan satu sama lain. Maqashid Syariah memberikan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh syara', sedangkan masalah mencakup manfaat yang ingin dicapai oleh manusia dalam memelihara tujuan syara' tersebut. Kedua konsep ini saling melengkapi dan saling mendukung dalam membentuk pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif.

5.3 Tujuan Maqashid Syari'ah

Dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, seorang mujtahid harus mampu menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam hal ini, penting bagi seorang mujtahid untuk memahami maksud dan tujuan dari hukum yang akan ditetapkan. Dengan pemahaman tersebut, mujtahid dapat menilai apakah hukum yang berlaku perlu diterapkan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, pemahaman mengenai Maqashid Syariah menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya. Pemahaman ini membantu mujtahid untuk menyelaraskan hukum Islam dengan konteks dan

kebutuhan zaman yang terus berkembang. Dengan demikian, mujtahid dapat menghasilkan solusi hukum yang relevan dan bermanfaat bagi umat Islam dalam konteks zaman yang berubah.(Bakry, 2019)

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dan menasyrikan tujuan hukum menjadi tiga kelompok (Siswanto, 2018), yaitu:

1. Memelihara segala yang dharuri bagi manusia dalam kehidupan mereka mengacu pada kebutuhan-kebutuhan esensial yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia tetap berjalan baik. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan, kekacauan, dan berbagai masalah lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini dapat dikategorikan menjadi lima pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Menyempurnakan segala yang dibutuhkan manusia berkaitan dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam kebutuhan esensial, tetapi membantu memudahkan hidup dan mengurangi beban taklif (tanggung jawab) manusia. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan merusak aturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya menyebabkan kesempitan dan keterbatasan. Kebutuhan ini terkait dengan hal-hal yang membantu dalam berinteraksi sosial dan beraktivitas sehari-hari.
3. Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat berarti menghormati dan memperhatikan segala hal yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Jika keindahan ini tidak terwujud, tidak akan melanggar peraturan hidup dan tidak menimbulkan kesulitan. Namun, hal tersebut tetap dianggap tidak diperbolehkan oleh akal yang sehat dan fitrah manusia.

Dalam kesimpulannya, tiga poin tersebut menjelaskan tentang pemeliharaan kebutuhan esensial, pemenuhan kebutuhan yang membantu dalam hidup sehari-hari, dan upaya mewujudkan keindahan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Semua ini menjadi bagian dari prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya memelihara kehidupan, melengkapi kebutuhan, dan mewujudkan keindahan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Menurut pandangan Syathibi, Maqashid dapat diuraikan menjadi dua komponen, yakni Maqshud asy-Syari' dan Maqshud al-Mukallaf. Dalam penjelasan ini, perhatian akan difokuskan pada bagian pertama (Maqshud asy-Syari'), karena di dalamnya terkandung landasan utama teori Maqashid. Tujuan atau Maqshud asy-Syari' ini terdiri dari empat aspek yang mendasar. (Nazaruddin and Kamilullah, 2020)

1. Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat): Tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Syariat tidak ditetapkan hanya untuk syariat itu sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan kemaslahatan.
2. Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham (maksud Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dipahami): Tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dipahami oleh manusia. Syariat diturunkan dengan bahasa yang dapat dimengerti dan disesuaikan dengan kapasitas manusia untuk memahaminya.
3. Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan): Tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan tuntutanannya. Syariat tidak diberikan sebagai beban yang tidak mampu dijalankan oleh manusia.

4. Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat): Tujuan Allah dalam mewajibkan individu untuk menjalankan syariat adalah agar manusia mencapai kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam pandangan Syathibi, aturan-aturan dalam syariat diturunkan oleh Allah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Setiap aturan dalam syariat memiliki kemaslahatan di dalamnya. Dengan demikian, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat bertujuan membawa manusia ke keadaan yang baik dan menjauhkannya dari segala hal yang merugikannya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. (Rusfi, 2018)

Adapun kriteria masalah terdiri dari dua bagian:

1. Masalah bersifat mutlak, artinya tidak relatif atau subyektif yang akan tunduk pada hawa nafsu.
2. Masalah bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan aspek-aspek yang lebih kecil (juz'iiyyat).

Dengan demikian, makna kemaslahatan dalam konsep Maqashid Syariah adalah kebaikan yang diukur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Syathibi menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah dampak negatif, manusia perlu mengikuti ajaran syariat. Dalam bahasa yang digunakan oleh Syathibi, ini disebut sebagai Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah (inti dari maksud Allah mengapa individu harus mematuhi syariat). Dengan mengamalkan ajaran syariat, individu akan terlepas dari kendali hawa nafsu dan menjadi pribadi yang, menurut terminologi Syathibi, memiliki kehendak sendiri (ikhtiyaran) dan bukan hanya terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu (idhtiraran).

Dengan menjalankan syariat, manusia dapat menempatkan diri mereka di bawah aturan-aturan Allah yang ditetapkan dalam syariat. Ini membantu manusia untuk melepaskan diri dari dominasi hawa nafsu dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih terarah dan bermartabat. Dengan mematuhi syariat, manusia berperan aktif dalam memilih jalan hidup yang benar dan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, menjalankan syariat tidak hanya memberikan kemaslahatan individual bagi manusia, tetapi juga membawa mereka ke kehidupan yang lebih terarah, bermartabat, dan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam pemahaman Syathibi, menjalankan syariat membantu manusia untuk mencapai kebebasan sejati dan menghindari ketergantungan pada hawa nafsu yang merugikan.

Tujuan utama implementasi Sharia adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali, seperti yang dinyatakan dalam (Rusfi, 2018) bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan mengaktualisasikan dan melestarikan lima tujuan penting Sharia: agama, kehidupan, intelektual, keturunan, dan kekayaan. Dalam upaya untuk mengaktualisasikan dan melindungi lima elemen ini, al-Syatibi mengkategorikan tujuan Sharia menjadi tiga tingkat atau Maqashid, seperti yang diuraikan dalam (Sadari, 2018), yaitu:

1. Maqashid al-Daruriyat: Tujuan ini bertujuan untuk melindungi aspek fundamental keberadaan manusia. Tujuan utama ini didefinisikan sebagai tujuan yang diperlukan, karena ketidakhadiran unsur-unsur ini dapat menyebabkan penghancuran total kehidupan. Menurut interpretasi yang paling umum, tujuan ini mencakup perlindungan agama, kehidupan, intelektual, kekayaan, dan keturunan. Misalnya, untuk melindungi kehidupan, Islam memerintahkan individu untuk mengkonsumsi makanan dalam proporsi seimbang dan menghindari

kelebihan. Untuk melindungi kekayaan, Islam mengatur prinsip-prinsip seperti zakat dan keadilan ekonomi.

2. Maqashid al-Hajiyyat: Tujuan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan penting dalam kehidupan manusia yang melengkapi Maqashid al-Daruriyat. Tujuan ini tidak mencakup aspek-aspek yang sama pentingnya dengan Maqashid al-Daruriyat, tetapi tetap memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya termasuk kebutuhan akan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik.
3. Maqashid al-Tahsiniyat: Tujuan ini berhubungan dengan aspek keindahan, kesempurnaan, dan kualitas kehidupan manusia. Tujuan ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan sosial, kesenangan estetika, dan pengembangan intelektual. Meskipun tidak bersifat darurat seperti Maqashid al-Daruriyat, tetapi tetap penting dalam mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

5.4 Asas Maqashid Syariah

5.4.1 Asas Masalah

Pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia sangat penting, dan pemahaman hukum yang berkaitan dengan perkara muamalah (interaksi sosial) perlu mengedepankan maqashid syari'ah atau masalah. Masalah dalam hirarki terbagi menjadi tiga tingkatan:

1. Masalah Dharuriyyat (kepentingan yang mendesak): Ini adalah hal-hal yang harus ada atau dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan yang terkait dengan dimensi dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada, akan timbul kerusakan bahkan hilangnya kehidupan, seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Dalam muamalah, contohnya adalah adanya ketentuan tertentu

dalam transaksi kepemilikan, seperti jual-beli. Ada lima tujuan dalam masalah dharuriyyat ini, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

2. Masalah Hajiyyat (kepentingan yang diinginkan): Ini adalah hal-hal yang sebaiknya ada agar pelaksanaannya lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Jika hal ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, tetapi dapat menghadirkan kesulitan atau keterbatasan. Contoh dalam muamalah adalah munculnya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh muamalah, seperti qiradh, musaqah, dan salam.
3. Masalah Tahsiniyyat (kepentingan yang indah): Ini adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya. Jika dilakukan, akan memberikan keindahan dan kesempurnaan dalam aktivitas yang dilakukan, dan jika ditinggalkan, tidak akan menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah aktivitas-aktivitas yang memperkaya kehidupan estetika, seperti seni dan kegiatan keindahan lainnya.

Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep masalah dalam pemahaman hukum Islam, dapat menciptakan penyelesaian yang relevan dan bermanfaat dalam konteks muamalah atau interaksi sosial. Prinsip-prinsip ini memungkinkan pemikiran hukum untuk mengakomodasi masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan kontemporer dan memberikan solusi yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia.

Pemikiran al-Syatibi yang terdapat pada karyanya "al-Muwafaqat" mengenai pemisahan tujuan hukum menjadi dua orientasi kandungan, yaitu kemaslahatan dunia (al-masalih al-Dunyawiyyah) dan kemaslahatan akhirat (al-masalih al-Ukhrawiyyah), memberikan fondasi penting dalam memahami

hukum Islam secara komprehensif. Menurut al-Syatibi, kedua aspek ini saling terkait dan tidak terpisahkan dalam kerangka hukum Islam. Karena itu, konsep mengenai kebutuhan pokok (daruriyat), kepentingan (hajiyat), penyempurnaan (tahsiniyat), serta tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat memiliki peran sentral dalam evolusi hukum Islam..(Toriquddin, 2014)

Pentingnya pemahaman ini memungkinkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang hukum yang dapat dikembangkan melalui ijtihad, yaitu usaha untuk menemukan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemisahan ini juga membantu dalam membedakan bidang-bidang hukum yang harus tetap berpegang pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis Nabi.

Dalam konteks muamalah (urusan bisnis dan transaksi), pemahaman ini sangat relevan. Memahami aspek-aspek kemaslahatan dunia dan akhirat membantu kita mengenali bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks ekonomi dan berbisnis. Dengan demikian, prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi dalam bertransaksi dapat diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum Islam. Secara keseluruhan, pemikiran al-Syatibi tentang pemisahan tujuan hukum menjadi orientasi kemaslahatan dunia dan akhirat memberikan pandangan yang holistik terhadap pengembangan hukum Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Ini membantu menciptakan keselarasan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan material dalam konteks hukum Islam.

Beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa dalam bidang muamalah, selama tujuan hukumnya dapat dipahami, maka pengembangan hukum dapat dilakukan. Pemahaman maqashid syari'ah dan kemaslahatan dalam konteks dunia dan akhirat memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam.

Hal ini memungkinkan pemikiran hukum untuk mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan zaman yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Namun, penting untuk mempertahankan konsistensi dengan prinsip-prinsip agama dan memastikan bahwa pengembangan hukum didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap tujuan dan nilai-nilai Islam.(Kurniawan and Hudafi, 2021)

Dalam tulisannya (Fahlefi, 2012) disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa masalah merujuk pada upaya untuk mencapai dan menjaga kelima kebutuhan pokok manusia, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks hubungan sosial atau yang dikenal dengan konteks muamalah, penerapan masalah mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah. Prinsip-prinsip Islam terkait hubungan sesama makhluk sosial umumnya memiliki sifat yang universal, sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk tafsir dan penalaran. Dalam kerangka pemikiran ushul fiqh, terdapat tiga pendekatan untuk menetapkan keabsahan masalah yang pada saat yang sama membagi masalah menjadi tiga jenis (Humaidi, 2012), yaitu:

1. Masalah yang legalitasnya didasarkan pada penunjukan (nash) dari Al-Qur'an atau Hadis yang disebut juga *masalah mu'tabarah*, seperti contoh dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang dengan jelas menyatakan mengenai halalnya transaksi jual beli dan haramnya transaksi riba.
2. Masalah yang ditentang oleh syariat atau disebut juga *masalah mulghah*. Ini mengacu pada situasi di mana suatu masalah dianggap menguntungkan oleh manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syariat yang jelas tertera dalam nash (teks hukum Islam). Dalam konteks ini,

penerapan masalah tersebut tidak dapat dijustifikasi. Sebagai ilustrasi, adalah ketika mengembangkan harta atau berbisnis dengan cara yang melibatkan praktik riba, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 161.

3. Masalah yang tidak memiliki legalitas nash yang mengatur keberlakuannya atau ketidakberlakuannya yang disebut juga dengan *masalah al-mursalah*. Yang dimaksud disini adalah masalah yang tidak diatur sebagai perintah atau larangan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun tidak bertentangan dengan keduanya. Sebagai contoh, dibentuknya bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang mengatur relasi antara pemilik modal dan pekerja. Meskipun tidak ada perintah langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, tetapi keberadaannya pun tidak dilarang. Selain itu, kehadiran lembaga keuangan syariah ini memberikan efek positif bagi masyarakat dimana efek tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari kerjasama tersebut.

Pemahaman terhadap jenis-jenis masalah ini membantu dalam memahami dan mengkaji aspek hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber utama Islam, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip dan tujuan agama untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

5.4.2 Lima Pilar Asas Maqashid Syariah

Pada dasarnya, prinsip daruruyyat, hajiyyat, ataupun tahsiniyyat, tujuan utamanya adalah untuk pemeliharaan atau atau perwujudan dari lima unsur atau asas dalam maqashid syariah. (Yakin, 2015) Lima pilar yang dimaksudkan adalah:

1. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*), pemeliharaan agama dapat dibedakan kedalam tiga prinsip yang disebutkan sebelumnya. Urutan daruriyyat masuk dalam kategori utama, misalnya menjaga shalat lima waktu sebagai kewajiban umat muslim. Efek dari diabaikannya shalat lima waktu adalah terancamnya eksistensi atau keberadaan agama. Urutan kedua dalam pemeliharaan agama adalah hajiyyat, misalnya dalam pelaksanaan shalat boleh saja dijamak atau diqasr apabila seorang muslim sedang dalam perjalanan guna meminimalkan kesukaran dalam pelaksanaannya. Urutan ketiga dalam asas pemeliharaan agama adalah tahsiniyyat, misalnya melakukan amalan-amalan yang bernilai sunnah sebagai pengabdian kepada Allah Swt.
2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*). Asas pemeliharaan jiwa dalam maqashid syariah juga dapat diklasifikasikan dalam kategori daruriyyat, misalnya: seseorang harus berusaha mengonsumsi makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Jika hal ini diabaikan maka akan memberi efek terancamnya kehidupan manusia. Dalam urutan tahsiniyat, seseorang diperbolehkan mengonsumsi makanan apa saja asalkan halal dan baik. Sedangkan dalam urutan tahsiniyat, seseorang dianjurkan menerapkan etika mengonsumsi makanan yaitu tidak boros dan berlebih-lebihan.
3. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*). Asas pemeliharaan akal diklasifikasikan dalam tingkatan daruriyyat, misalnya meminum minuman keras atau mengonsumsi zat aditif dapat berakibat pada kerusakan akal sebagai alat berfikir bagi manusia. Kemudian diurutan selanjutnya adalah hajiyyat dimana seseorang dituntut untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan yang dibutuhkan oleh akal agar dapat berfungsi dengan baik. Urutan tahsiniyat menganjurkan agar akal tidak dipergunakan untuk sesuatu yang negative dan dapat menurunkan fungsi akal itu sendiri.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*). Asas pemeliharaan keturunan jika diklasifikasikan dalam urutan daruriyat, misalnya: syariat tentang kewajiban menikah jika sudah mampu yang bertujuan menghalalkan hubungan suami istri dan larangan berzina. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga eksistensi keturunan dan menjaga penyimpangan ditengah masyarakat. Dalam klasifikasi hajiyat, asas pemeliharaan keturunan dapat dimisalkan dengan pemberian mahar yang menjadi kewajiban mempelai pria kepada mempelai Wanita meskipun tidak secara langsung. Sedangkan tahsiniyatnya, misalnya mengadakan walimah atau pesta pernikahan.
5. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*). Asas pemeliharaan harta dalam tingkat daruriyat adalah upaya-upaya yang dilakukan manusia dalam memperoleh harta harus dengan cara yang halal. Tidak diperbolehkan mencari rezeki dengan cara manipulative dan merugikan orang lain. Dalam klasifikasi hajiyat, misalkan bertransaksi menggunakan akad salam atau kredit, sehingga tidak menyulitkan orang yang belum punya cukup uang. Sedangkan klasifikasi tahsiniyat adalah etika-etika yang dianjurkan selama bertransaksi ataupun bermuamalah.

Klasifikasi secara berurutan terhadap lima prinsip dasar dalam maqashid syariah memberikan pesan agar dalam penerapannya diberlakukan skala prioritas kemaslahatan. Apabila suatu maslahat berbenturan dengan maslahat yang lain maka harus didahulukan sesuai kadar tertinggi masalah yaitu daruriyat kemudian hajiyat barulah terakhir tahsiniyat. Konsep ini dihimpun berdasarkan kaidah yang dicetuskan oleh Al-Syatibi: "*Bahwa tingkatan dharuri adalah dasar bagi hajiyat dan takmilat (tahsinat)*"

Klasifikasi Al-Syatibi dalam (Toriquuddin, 2014) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Agama vs Jiwa yang didahulukan Agama
Agama dan jiwa adalah dua hal yang hukumnya wajib dijaga keduanya, akan tetapi jika berhadapan keduanya maka jiwa dapat dikorbankan demi agama.
- b. Agama vs Akal yang didahulukan Agama
Akal berhak untuk melakukan olah piker selama yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan syariat dalam agama.
- c. Agama vs Keturunan yang didahulukan agama.
Melahirkan generasi penerus harus berlandaskan aturan agama yaitu pernikahan.
- d. Agama VS Harta yang didahulukan Agama
Mengorbankan harta untuk kepentingan agama dalam batas kewajaran adalah wajib, misalnya mengeluarkan zakat, infaq atau sedekah.
- e. Jiwa vs Akal maka didahulukan Jiwa.
Jika jiwa terancam maka akal dapat dikesampingkan.
- f. Jiwa vs Keturunan, didahulukan jiwa
Jika jiwa telah tiada maka keturunan tidak akan berlanjut.
- g. Jiwa vs Harta, didahulukan jiwa.
Lebih diutamakan mengorbankan harta dalam kondisi jiwa terancam.
- h. Akal vs Keturunan, didahulukan akal.
Mendahulukan akal agar tidak melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.
- i. Akal vs Harta, didahulukan Akal
Menjadi wajib hukumnya mengeluarkan harta untuk kepentingan akal.
- j. Keturunan vs Harta, didahulukan Keturunan.
Harta wajib digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup anak keturunan.

Sebagai penutup, para ulama sepakat bahwa dimana ada masalah, maka disitu ada syarait Allah. Maqashid syariah merupakan sumber inspirasi bagi penentuan hukum dalam masyarakat. Pengabaian terhadap asas dan tujuan maqashid adalah sumber utama terjadinya kejumudan yang dapat mencederai hukum yang telah disepakati. Upaya-upaya penegakan konsep maqashid yang menerapkan skala prioritas dalam penerapannya seharusnya menjadi perhatian semua pihak utamanya para fuqaha dalam konteks menjamin maslahat dan menjauhkan mafsadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, M.M. (2019) 'Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah', *AL-AZHAR ISLAMIC LAW REVIEW*, 1(1), pp. 1–8.
- Fahlefi, R. (2012) 'PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI', *JURIS*, 11(1), pp. 22–33.
- Hudayati, A. and Tohirin, A. (2019) 'A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution', *International Journal of Zakat*, 4(2), p. 101.
- Humaidi, Z. (2012) 'Dialektika Ushul Fiqih dan Hermeneutika: Upaya Membangun Metodologi Integratif dalam Studi Islam', *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, pp. 2086–2103. Available at: <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7598>.
- Kurniawan, A. and Hudafi, H. (2021) 'KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT', *Jurnal AL_MABSUT*, 15(1), pp. 29–38. Available at: <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>.
- Muhyiddin (2019) 'Maqashid Al- Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum', *Jurnal Gema Keadilan*, 6(1), pp. 852–863.
- Nazaruddin, N. and Kamilullah, F. (2020) 'MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT', *Jurnal ASY_SYUKRIAH*, 21(1), pp. 106–123.
- Rusfi, M. (2018) 'VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM', *Jurnal Al'Adalah*, XII(1), pp. 63–75.

- Sadari, S. (2018) 'Qur'anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi', *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 3(1), pp. 47–61. Available at:
<https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1103>.
- Siswanto, E. (2018) 'KONSEP DAN TUJUAN MAQASHID SYARIAH', pp. 1–8.
- Toriquddin, M. (2014) 'TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI', *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), pp. 33–47. Available at:
<http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam->.
- Yakin, A. (2015) 'Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah', *At-Turas*, 2(1), pp. 25–44.

BAB 6

IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DI ERA MODERN

Oleh Lucky Nugroho

6.1 Pendahuluan

Tujuan syariah atau lazim disebut dengan maqasid syariah memiliki peranan vital bagi umat muslim untuk dapat menjalankan agamanya secara totalitas atau kaffah (Arafah & Nugroho, 2016b; Nugroho & Tamala, 2018). Selain itu, dengan memahami maqasid syariah, maka dapat membantu umat muslim untuk memahami tujuan sebenarnya dari ajaran Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, beberapa di bawah ini merupakan manfaat utama dari Maqasid Syariah bagi umat Muslim:

- Maqasid Syariah membantu umat Muslim memahami tujuan akhir dari ajaran Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat atau falah (Nugroho, Badawi, et al., 2019). Ini membantu mengarahkan umat Muslim dalam menjalankan aktivitas kegiatan maupun kehidupannya yang tetap berlandaskan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.
- Maqasid Syariah memberikan landasan berpikir dan bersikap untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan (Nugroho & Chowdhury, 2015; Rapiq, 2014). Ketika umat Muslim memahami tujuan-tujuan

Islam, maka mereka dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

- Maqasid Syariah menekankan pentingnya memahami esensi hukum Islam, bukan hanya aturan-aturannya. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman esensi dari maqasid syariah memungkinkan umat Muslim untuk bersikap lebih toleran terhadap perbedaan interpretasi dan menghindari fanatisme sempit (Harahap, 2014; Nugroho, 2014).
- Maqasid Syariah dapat membantu mengatasi masalah-masalah kontemporer dengan pandangan yang luas dan inklusif (Nugroho, 2015; Ridwan, 2020). Dengan demikian, ketika umat Muslim menerapkan Maqasid Syariah, mereka dapat menemukan solusi yang relevan untuk tantangan zaman modern.
- Prinsip keadilan dan keseimbangan adalah bagian penting dari Maqasid Syariah. Lebih lanjut, hal tersebut memastikan bahwa praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh umat Muslim dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat dan lingkungan (Arafah & Nugroho, 2016c; Hamidi & Worthington, 2023).
- Maqasid Syariah mengingatkan umat Muslim pada tujuan utama hidup, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Hal ini dapat mendorong pengembangan spiritualitas dan kesadaran dalam setiap aspek kehidupan atau menjalankan ajaran agama Islam secara kafah (Arafah & Nugroho, 2016a; Platonova, 2013).

Oleh karena itu, dengan memahami dan menerapkan Maqasid Syariah, umat Muslim dapat mencapai manfaat yang mencakup spiritualitas yang lebih dalam, kesejahteraan masyarakat, dan kehidupan yang lebih bermakna sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Pada sisi lain, kehidupan bermasyarakat baik secara global maupun di Indonesia telah memasuki era modern. Hal tersebut ditandai oleh beberapa ciri yang antara lain:

- Revolusi Industri: Periode revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 menjadi landasan bagi transformasi ekonomi dan teknologi. Peralihan dari produksi tangan menjadi produksi mekanis mengubah cara manusia bekerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan mengubah tata cara kehidupan (Fasa et al., 2020; Nugroho, 2021).
- Teknologi dan Inovasi: Era modern ditandai oleh perkembangan teknologi yang pesat. Penemuan dan inovasi dalam bidang seperti komputer, telekomunikasi, transportasi, energi, dan kedokteran telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup sehari-hari (Hidayah et al., 2022; Zamzami et al., 2022).
- Globalisasi: Teknologi modern, seperti internet dan transportasi yang lebih cepat, telah memfasilitasi konektivitas global. Hal ini mengakibatkan pertukaran budaya, ide, perdagangan internasional, dan aliran informasi yang lebih mudah di seluruh dunia (Imani et al., 2023; Nugroho, Hidayah, et al., 2019).
- Ketergantungan pada Teknologi Informasi: Era modern ditandai oleh ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan akses cepat terhadap informasi, komunikasi global, transformasi bisnis, dan terciptanya ekosistem digital yang luas (Mustanir et al., 2023; Zakiah et al., 2022).
- Perubahan Budaya dan Nilai: Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Media sosial dan globalisasi memungkinkan berbagi budaya dan pandangan yang berbeda-beda (Bairizki et al., 2021; Siska Yuli Anita et al., 2023).

- Keberlanjutan dan Lingkungan: Peningkatan kesadaran tentang lingkungan dan keberlanjutan menjadi lebih penting dalam era modern. Banyak perubahan dalam industri dan masyarakat menuju praktik yang lebih berkelanjutan (Nasfi et al., 2022; T. Purwanti et al., 2022; Safitri et al., 2020).
- Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan: Era modern juga ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan yang kompleks. Peningkatan dalam investasi, perdagangan, dan bisnis internasional memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi global (Nugroho, Cetin, et al., 2023; Rusydi Fauzan et al., 2023; Yunaz et al., 2022).

Selanjutnya, berdasarkan fenomena dimana saat ini umat Muslim hidup pada era modern, maka rumusan masalah pada bagian buku ini adalah bagaimana umat Muslim dapat memitigasi dampak-dampak negatif dari era modern yang didasarkan prinsip maqasid syariah. Oleh karenanya tujuan dari bab buku ini adalah memberikan referensi maupun informasi kepada para pembaca yang berkaitan dengan cara hidup umat Muslim pada era modern. Adapun keterbaruan dari bab buku ini adalah berhubungan dengan maqasid syariah dan implementasinya pada era modern yang belum dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya.

6.2 Konsekuensi Era Modern bagi Umat Muslim

Dinamika kehidupan manusia yang terus-menerus menerus berubah dan sampai dengan era pada saat ini, yaitu era modern telah berdampak kepada berbagai aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Oleh karenanya, dampak era modern pada kehidupan manusia meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan Teknologi: Era modern telah memberikan dampak teknologi yang luar biasa. Kemajuan dalam teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, dan energi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Kemajuan teknologi juga telah membuka peluang baru dalam inovasi dan pengembangan produk serta layanan baru (Ihwanudin et al., 2023; Irwansyah et al., 2023).
- Globalisasi: Era modern membawa proses globalisasi yang semakin intensif. Dunia menjadi lebih terhubung melalui perdagangan internasional, aliran informasi, migrasi manusia, dan ketergantungan ekonomi antar negara. Globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif pada perekonomian, budaya, dan masyarakat (Nugroho, Meiwanto, et al., 2023; Rani et al., 2023).
- Urbanisasi: Peningkatan urbanisasi adalah dampak nyata dari era modern. Lebih banyak orang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan peluang lainnya. Ini membawa perubahan dalam pola pemukiman, infrastruktur, dan gaya hidup (Kiranti & Nugroho, 2022; Scott & Storper, 2003).
- Pendidikan dan Pengetahuan: Pendidikan dan pengetahuan menjadi lebih mudah diakses melalui teknologi modern seperti internet. Era modern juga menempatkan pengetahuan sebagai aset penting dalam perekonomian dan perkembangan individu (Choerudin et al., 2023; Vidyaningrum et al., 2023).
- Perubahan Sosial dan Nilai: Era modern telah membawa perubahan dalam norma sosial, nilai-nilai, dan hubungan interpersonal (Huidi & Er, 2009; Inglehart & Baker, 2000; Metanfanuan et al., 2021). Perubahan dalam peran perempuan dalam masyarakat, pergeseran nilai-nilai

tradisional, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan inklusi sosial adalah beberapa contohnya.

- Dampak Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, inovasi bisnis, dan globalisasi telah membentuk cara perusahaan beroperasi dan berkompetisi. Munculnya industri baru, perkembangan model bisnis berbasis teknologi, dan transformasi dalam rantai pasokan adalah dampak ekonomi signifikan dari era modern (Gurgul & Lach, 2014; Hasan et al., 2022).
- Dampak Lingkungan: Peningkatan aktivitas manusia dalam era modern telah membawa dampak signifikan pada lingkungan. Polusi, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan ekosistem adalah dampak lingkungan yang serius (Hidayah et al., 2021; A. Purwanti et al., 2022).
- Budaya dan Identitas: Era modern telah membawa konvergensi budaya dan pertukaran budaya global. Budaya populer, media sosial, dan akses mudah terhadap berbagai informasi telah mempengaruhi cara manusia membentuk identitas budaya dan sosial (Rosenmann et al., 2016; VOSS, 2005).
- Perubahan Gaya Hidup: Era modern juga mempengaruhi gaya hidup manusia. Masyarakat modern seringkali memiliki pola hidup yang lebih cepat, mobilitas yang lebih tinggi, dan akses terhadap hiburan dan konsumsi yang lebih luas (Ratten, 2020).

Lebih lanjut, meskipun era modern telah membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun terdapat juga beberapa dampak negatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak negatif era modern pada kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Teknologi modern seperti internet dan media sosial telah memberikan koneksi yang lebih luas, tetapi juga dapat menyebabkan stres akibat tekanan sosial, perbandingan diri, dan perundungan daring. Penyalahgunaan media sosial juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan (Arrivillaga et al., 2022).
- Dengan kemajuan teknologi pengumpulan dan analisis data, privasi individu menjadi lebih sulit dipertahankan. Data pribadi seringkali dikumpulkan dan digunakan tanpa izin, mengakibatkan kerentanan terhadap pencurian identitas dan pelanggaran privasi (Arlitsch & Edelman, 2014).
- Masyarakat modern cenderung semakin bergantung pada teknologi untuk melakukan tugas sehari-hari. Ini bisa menyebabkan masalah jika terjadi gangguan atau kerusakan sistem teknologi yang digunakan (Eastin et al., 2016).
- Era modern juga membawa potensi baru dalam hal kejahatan siber seperti pencurian data, peretasan, penipuan daring, dan ancaman siber lainnya (Kennedy et al., 2019). Masyarakat harus lebih waspada terhadap risiko ini.
- Kemajuan industri dan urbanisasi dalam era modern telah menyebabkan polusi udara, air, dan tanah (Duh et al., 2008; Kennedy et al., 2019). Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat serta mengancam keberlanjutan lingkungan.

Pada sisi lain, menurut Muhtadi et al. (2023), Bilgies et al. (2023), dan Nugroho, Utami, et al. (2023) kehidupan umat muslim harus menjalankan agamanya secara kafah, yaitu menekankan pentingnya menyatukan keyakinan dan tindakan, serta menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam pandangan ini, tidak ada pemisahan antara

kehidupan spiritual dan dunia materi; keduanya dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, dalam era modern ini prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam dua sumber utama: Al-Qur'an dan Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad) menjadi penting dalam memitigasi dampak negatif era modern. Lebih lanjut maqasid syariah (tujuan syariah) mencakup lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Bahkan menurut Imani et al. (2022), Kamal et al. (2022), Nugraha et al. (2020), Nugroho (2022), dan Nugroho et al. (2020), terdapat terdapat aspek penting dalam maqasid syariah yaitu menjaga lingkungan. Lebih lanjut, dalam era modern, implementasi Maqasid al-Syariah tetap relevan dan penting untuk membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Berikut beberapa cara implementasi Maqasid al-Syariah dalam kehidupan era modern:

- Memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah cara untuk menjaga akal. Dalam era modern, fokus pada pendidikan yang holistik, mencakup ilmu agama dan pengetahuan dunia.
- Menghormati kebebasan beragama dan mempromosikan toleransi antar agama adalah bagian dari menjaga agama dalam Maqasid al-Syariah. Menghormati hak setiap individu untuk memeluk agama dan keyakinannya sendiri adalah penting dalam masyarakat yang heterogen.
- Menjaga jiwa juga mencakup perhatian terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Dalam era modern yang sering kali penuh tekanan, menjaga kesehatan mental dan dukungan psikologis adalah penting.
- Memelihara lingkungan adalah bagian dari menjaga akal dan mencerminkan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Menerapkan praktik berkelanjutan dan mengurangi dampak

negatif terhadap lingkungan adalah implementasi dari prinsip ini.

- Memastikan keadilan sosial dan ekonomi adalah bagian dari menjaga harta benda. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti menghindari riba dan eksploitasi, serta memberikan hak-hak yang setara kepada semua anggota masyarakat, adalah penting dalam implementasi maqasid syariah.
- Menerapkan teknologi dan inovasi dengan memperhatikan etika dan prinsip-prinsip Islam adalah cara untuk menjaga akal. Teknologi dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dan menyebarkan nilai-nilai positif.

6.3 Penutup

Perkembangan teknologi pada era modern tidak bisa dihindari oleh seluruh masyarakat termasuk umat Muslim. Era modern telah memberikan manfaat kepada kehidupan manusia yaitu membawa kemajuan diberbagai aspek kehidupan manusia. Namun demikian, era modern juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia sehingga perlu adanya maqasid syariah sebagai mitigasi agar dampak negatif pada era modern ini dapat dihindari oleh umat Muslim dan dapat memberikan kesejahteraan bagi umat muslim dan umat manusia pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan implementasi dari maqasid syariah dapat mengarahkan tindakan mereka dalam menjalani kehidupan modern sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada era modern saat ini serta memanfaatkan peluang sesuai yang dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016a). Ethics Commitment in Microfinance and Shariah Microfinance Institution. *International Journal of Research in Business Studies and Management*, 3(7), 7–11. <http://www.ijrbsm.org/pdf/v3-i3/2.pdf>
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016b). Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. In *International Journal of Business and Management Invention* ISSN (Vol. 5). Online. www.ijbmi.org
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016c). Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 22–32.
- Arlitsch, K., & Edelman, A. (2014). Staying Safe: Cyber Security for People and Organizations. *Journal of Library Administration*, 54(1), 46–56.
<https://doi.org/10.1080/01930826.2014.893116>
- Arrivillaga, C., Rey, L., & Extremera, N. (2022). A mediated path from emotional intelligence to problematic social media use in adolescents: The serial mediation of perceived stress and depressive symptoms. *Addictive Behaviors*, 124(April 2021), 107095. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107095>
- Bairizki, A., Irwansyah, R., Arifudin, O., Asir, M., Ganika, W. G., Karyanto, B., Lewaherilla, N., Nasfi, Nugroho, L., Hasbi, I., & Marietza, F. (2021). Manajemen Perubahan. In *Widina Bhakti Persada Bandung*.

- Bilgies, A. F., Fauzan, R., Wahyudi, I., Syahrir, N., Nugroho, L., Aziz, R. M., Usadha, I. D. N., & Maulidizen, A. (2023). *Manajemen Keuangan Islam*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eq3FEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&ots=Dqa6Lzt7y1&sig=w9Tv_R PIP_5f7wpMawSAGxUIPml&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Choerudin, A., Zulfachry, Widyaswati, R., Khasanah, L. D. W. J. S. N., Harto, B., Nita Fauziah Oktaviani, M. I. S., Nugroho, L., Suharsono, J., & Paramita, V. S. (2023). *Literasi keuangan* (Issue June). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Duh, J. Der, Shandas, V., Chang, H., & George, L. A. (2008). Rates of urbanisation and the resiliency of air and water quality. *Science of the Total Environment*, 400(1–3), 238–256. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.05.002>
- Eastin, M. S., Brinson, N. H., Doorey, A., & Wilcox, G. (2016). Living in a big data world: Predicting mobile commerce activity through privacy concerns. *Computers in Human Behavior*, 58, 214–220. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.050>
- Fasa, I., Febrianty, M., Khoerulloh, A. K., Arisa, A., Utami, W., Santoso, I. R., Arifudin, O., Suganda, A. D., Nugroho, L., & Haerany, A. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Gurgul, H., & Lach, Ł. (2014). Globalization and economic growth: Evidence from two decades of transition in CEE. *Economic Modelling*, 36, 99–107. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.09.022>
- Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2023). Beyond the triple bottom line: Prosperity, People, Planet, and Prophet in Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 394–409. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2021-0036>

- Harahap, Z. A. A. (2014). Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam. *Tazkir*, 9, 171–190. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/108>
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In R. Septiani (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Hidayah, N., Nugroho, L., & Prihanto, H. (2021). The Determinant Factors of Sustainability Report Quality and Corporate Performance: An Empirical Study. *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management*, 11(1), 24–37.
- Hidayah, N., Nugroho, L., Suharman, H., & Ali, A. J. (2022). Exploring the Benefit of Introducing Accounting and Finance Knowledge for Micro and Small Entrepreneurs During the COVID-19 Pandemic. *ASEAN Journal of Community*, 6(2), 335–346.
- Huidi, M., & Er, L. (2009). Social transformation: The value of traditional leisure culture of china revisited. *World Leisure Journal*, 51(1), 3–13. <https://doi.org/10.1080/04419057.2009.9674577>
- Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K., Juliansyah, R., MY, A. S., Dewi, I. C., Nopiyani, P. E., Kraugusteeliana, K., Krisnanik, E., Suganda, A. D., Aryani, L., Marietza, F., Yudawisastra, H. G., Koynja, J. J., & Purwanda, E. (2023). EKONOMI DAN BISNIS DIGITAL. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560990/ekonomi-dan-bisnis-digital#cite>

- Imani, S., Hasanah, M., Atikah, I., Kartawinata, B. R., Jarullah, J., Riyaldi, M. H., Qamaruddin, M., Hafizh, M., Mahriani, E., Febriyani, D., Nugroho, L., Sari, N., Yetti, F., & Lautania, M. F. (2023). FINTECH SYARIAH. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559259-fintech-syariah-194861f5.pdf>
- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Ernayani, R., & Kinanti, R. A. (2022). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OLaYEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=219Zylj_jx&sig=_pwjplfx_bD xCq2FyYoEa8MD4s8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization , Cultural Change , and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51.
- Irwansyah, R., Sihombing, T., Endraria, E., Hidayatin, D. A., Nurzianti, R., Sari, R. P., Malau, M., Nugroho, L., Nurhayati, I., Marietza, F., Aulia, D., Zakaria, M., Awaludin, D. T., & Ardiansyah, T. (2023). AUDITING. In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Kamal, S., Zulkifli, Agusti, N., Asmadia, T., Rahmat, F., Firda Zulfa Fahriani Muhammad Iqbal, Monady, H., Octaviani, R., Mubarak, A., Hakim, L., Masruroh, N., Athief, F. H. N., & Nugroho, L. (2022). *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)* (M. N. Sayuti & I. Nur (Eds.)). Az-Zahra.
- Kennedy, J., Holt, T., & Cheng, B. (2019). Automotive cybersecurity: assessing a new platform for cybercrime and malicious hacking. *Journal of Crime and Justice*, 42(5), 632–645. <https://doi.org/10.1080/0735648X.2019.1692425>
- Kiranti, D. E., & Nugroho, L. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 335–341. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1145>

- Metanfanuan, T., Herlambang, M. A. T., Krishernawan, I., Lestari, N. P., Ginting, S., Supriyanto, E. E., & Nugroho, L. (2021). *Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi*. Agrapana Media.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bo8aEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PA143&ots=xdt6Fio57x&sig=v3og58M God_st1m7XxyVLL3HP_Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Jasri, Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Mutmainah, L., Wahidah.R, W., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). *MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (1st ed.). Getpress Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gvlMEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=eVkcBpfsmi&sig=iKoV4nJcM p2qNrzbvtvUwve4ul0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Mustanir, A., Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., Faried, A. I., Kusnadi, I. H., Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Dinamika Administrasi Publik Indonesia* (First). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XsqpEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PA53&ots=YftUF1RKTX&sig=JXZiP9q7 fAEZvoPcF72ZWAcbqeQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nasfi, N., Ganika, G., Putro, S. E., Muttaqien, Z., Ayuanti, R. N., Kusumawardani, M. R., Anwar, K., Umiyati, H., Theodora, P., Hendratmoko, S., Wardana, G. K., Rimayanti, R., Nugroho, L., & Mulatsih, L. S. (2022). *Dasar Manajemen dan Bisnis (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. In *Widina Media Utama* (First). Widina Media Utama.
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168.
<https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>

- Nugroho, L. (2014). Challenges Sharia Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, 3, 1–6.
<http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/793/766>
- Nugroho, L. (2015). ISLAMICS PRINCIPLE VERSUS GREEN MICROFINANCE. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, 3, 1–9.
<http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/1046/1184>
- Nugroho, L. (2021). The Role of Information for Consumers in The Digital Era (Indonesia Case). *ACU International Journal of Social Sciences*, 7(2), 49–59.
- Nugroho, L. (2022). The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance. *Sosyoekonomi*, 30(53), 243–259.
<https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.03.13>
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2019). Discourses of sustainable finance implementation in Islamic bank (Cases studies in Bank Mandiri Syariah 2018). *International Journal of Financial Research*, 10(6), 108–117.
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p108>
- Nugroho, L., Cetin, G., & Doktoralina, C. M. (2023). Discourses of Islamic Finance Supporting in Muslim-Friendly Tourism in the New Normal Era (Indonesia Cases). *TSBEC: Transdisciplinary Symposium on Business, Economics, and Communication*, 2023, 699–714.
<https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13717>
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, 9(1), 83–100. <http://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/79>

- Nugroho, L., Hidayah, N., Badawi, A., & Ali, A. J. (2019). Socialization of mobile banking and internet banking for mikro and small entrepreneur (gender and business sector perspective- Kemayoran night market community). *ICCD*, 2(1), 419–426.
- Nugroho, L., Meiwanto, C., & Janee, A. (2023). *Contemporary Issues of Waqf in Indonesia*. 5, 187–198.
<https://doi.org/10.47103/bilturk.1260151.1>.
- Nugroho, L., Suganda, A. D., Febrianty, F., Hamid, M. A. L., Ihwanudin, N., Trimulato, T., Haerany, A., Anwar, S., Hartono, R., & Anwar, A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung.
www.penerbitwidina.com
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 49–62.
- Nugroho, L., Utami, W., & Sugiarti, D. (2023). Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *Bil Turk: Journal of Economics and Related Studies*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770.1>.
- Platonova, E. (2013). Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective : A Literature Survey. *Afro Eurasian Studies*, 2(Issues 1&2, Spring and Fall 2013), 272–297.
- Purwanti, A., Harnovinsah, H., & Nugroho, L. (2022). Media of Carbon Emissions Disclosure and Return on Asset Operations in State-owned Enterprises Public Company. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(3), 418–424. <https://doi.org/10.32479/ijeep.13012>

- Purwanti, T., Ristiyana, R., Libriantono, B., Widayati, T., Budiman, N. A., Nugroho, L., Kusnadi, I. H., Canberra, Ilmiha, J., & Sari, M. N. (2022). *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*. Global Eksekutif Teknologi.
https://www.google.co.id/books/edition/UMKM_Membangun_Ekonomi_Kreatif/IaqmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=umkm+membangun+ekonomi+kreatif&pg=PR4&printsec=frontcover
- Rani, D. Y., Nugroho, L., & Zulfahmi. (2023). Kajian Faktor Internal dan Eksternal UMKM Wanita di Sektor Fashion pada Kecamatan Ngunut , Kabupaten Tulungagung , Jawa Timur. *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 227–241.
- Rapik, M. (2014). Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam. *Inovatif*, VII, 106–116.
- Ratten, V. (2020). Coronavirus (covid-19) and entrepreneurship: changing life and work landscape. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 32(5), 503–516.
<https://doi.org/10.1080/08276331.2020.1790167>
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110.
<https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Rosenmann, A., Reese, G., & Cameron, J. E. (2016). Social Identities in a Globalized World: Challenges and Opportunities for Collective Action. *Perspectives on Psychological Science*, 11(2), 202–221.
<https://doi.org/10.1177/1745691615621272>
- Rusydi Fauzan, Rachmat, Z., S, A. W. T. F., Nugroho, L., Nurdiansyah, Sudirjo, F., & Fitri, H. (2023). *Manajemen Treasury* (1st ed.). Getpress Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pa_NEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&ots=J2Su1aFia8&sig=Qgfc9JT_c4s2at-hySOBstU4VpY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Safitri, Y., Nugroho, L., Permana, S. D. H., Zonyfar, C., Purnia, D. S., Napitulu, D., Septiani, R., Sari, D. P., Utama, A. A. G. S., Kennedy, P. S. J., Kuncara, T., Fikri, Z., Siregar, E., Maulana, A. E., Kristina Lika, A. P., & Tallo, A. J. (2020). Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19 “Ide dan Solusi.” In T. Q. Media (Ed.), *CV Penerbit Qiara Media* (First). Penerbit Qiara Media.
- Scott, A. J., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. *Regional Studies*, 37(6–7), 549–578. <https://doi.org/10.1080/0034340032000108697a>
- Siska Yuli Anita, Kustina, K. T., Wiratikusuma, Y., Sudirjo, F., Sari, D., Nurchayati, Rupiwardani, I., Ruswaji, Nugroho, L., Rakhmawati, I., Harahap, A. K., Anwar, S., Apriani, E., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2023). *Manajemen Risiko* (Diana Purnama Sari (Ed.); Pertama). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. https://books.google.co.id/books?id=BL29EAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Vidyaningrum, C. N., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2023). Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 156–164.
- VOSS, B. L. (2005). From Casta to Californio: Social Identity and the Archaeology of Culture Contact. *American Anthropologist*, 107(3), 461–474. <https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.461>

- Yunaz, H., Bachri, S., Oktaviani, N. F., Nugroho, L., Soeharjoto, Septiadi, D., Rachmat, Z., Tribudhi, D. A., Komarruzaman, & Mulyati. (2022). *Ekonomi Kreatif*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr&id=RTOKEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PA182&ots=DtyiZQGIIb&sig=Kj6XtkK wtAMMe_0UzNNwPAIW2kk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Zakiyah, E. F., Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1–12.
- Zamzami, A. H., Mahliza, F., Ali, A. J., & Nugroho, L. (2022). Pandemic Covid-19, Revolution Industry 4.0 and Digital Entrepreneur Trending. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 2(2), 133.
<https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.007>

BAB 7

AL-MAQASHID AL-KHASSAH

Oleh Abdullah Muhammad Yahya

7.1 Klasifikasi Maqashid Syariah dan pembahasannya

Para ulama membagi diskursus ilmu maqashid syariah ke dalam berbagai macam aspek (Ningsih, 2021). Masing-masing aspek memiliki acuan dasar tersendiri. Oleh sebab itu, maqashid syariah terbagi menjadi beberapa aspek, ada yang berdasarkan sumbernya, berdasarkan keterkaitannya dengan umat secara umum ataupun individu, berdasarkan manfaatnya, berdasarkan ketetapan dan teoritisnya, berdasarkan sisi universalitasnya, dan berdasarkan urgensi maslahatnya. Selanjutnya, masing-masing aspek juga memiliki bagian-bagian ruang lingkup tersendiri (Abd Wahid, 2018).

Dilihat berdasarkan sumbernya, maqashid syariah terbagi menjadi dua bagian utama, yakni *maqashid asy-syari'* dan *maqashid al-mukallaf*. Berdasarkan keterkaitannya dengan umat, maqashid terkelompokkan menjadi *maqashid kulliyah* dan *maqashid ba'dhiyah*. Berdasarkan segi manfaat, maqashid terbagi menjadi *maqashid ashliyah* dan *maqashid taba'iyah*. Berdasarkan ketetapan kebutuhan manusia, maqashid digolongkan menjadi tiga macam, yakni *maqashid qath'iyyah*, *maqashid dzanniyyah*, dan *maqashid wahmiyyah*. Lebih lanjut, berdasarkan sisi universalitasnya, maqashid terbagi menjadi tiga bagian, yakni maqashid *'ammah*, *maqashid khassah*, dan *maqashid juz'iyyah*. Kemudian, berdasarkan urgensi maslahatnya,

maqashid terbagi menjadi tiga tingkat, yakni *maqashid dharuriyat*, *maqashid haajiyat*, dan *maqashid tahsiniyat*.

Ditinjau dari sumbernya maqashid menjadi dua, yakni maqashid asy-syari' dan maqashid al-mukallaf. *Maqashid asy-syari'* adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah *Ta'aalaa* dalam penetapan suatu hukum yang secara garis besar dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan hamba dan mencegah kerusakan baik didunia dan diakhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan atas seorang manusia (mukallaf) dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam makna lain tujuan yang ditetapkan dari semua tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik berupa keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Pembagian ini tercermin dengan adanya maksud pembuat hukum yang meliputi segala kebaikan untuk umat manusia, dan tercermin pula dengan kesesuaian antara tujuan manusia yang berupa pertanggung jawaban atas pemenuhan kewajiban agamanya dengan tujuan pembuat hukum.

Ditinjau dari segi keterkaitannya dengan umat, maqashid terbagi menjadi *maqashid kulliyah* dan *maqashid ba'diyah*. *Maqashid kulliyah* ditujukan untuk umat secara keseluruhan atau setidaknya untuk sebagian besar dari umat. Hal itu, seperti melindungi negara dari ancaman musuh, menjaga persatuan umat dari perpecahan, menjaga keutuhan agama. Sedangkan, *maqashid ba'diyah* ditujukan untuk sekelompok tertentu dari umat, seperti peraturan hukum dalam bidang transaksi jual beli.

Dilihat dari segi manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap manusia, maqashid terbagi menjadi *maqashid ashliyah* dan *maqashid taba'iyah*. *Maqashid ashliyah* adalah terwujudnya suatu faedah yang tidak dapat langsung dirasakan oleh manusia. Hal itu, seperti perintah untuk mencari ilmu dengan tujuan mengenal Allah dan memahami makhluk ciptaan-Nya. Adapun *maqashid taba'iyah* adalah terwujudnya suatu

faedah yang langsung dapat dirasakan oleh manusia. Seperti, mencari ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pencapaian prestasi individu.

Dilihat dari segi ketetapanannya terhadap kebutuhan manusia, *maqashid* terbagi menjadi *maqashid qath'iyyah*, *maqashid dhanniyyah*, dan *maqashid wahmiyyah*. Hal itu dalam konteks kebutuhan manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup. *Maqashid Qath'iyyah* merujuk pada kemaslahatan yang dapat ditunjukkan dengan jelas oleh teks-teks yang tegas dan jelas, serta tidak memerlukan penafsiran. *dhanniyyah* mengacu pada kemaslahatan yang dihasilkan melalui penilaian akal. Sedangkan, *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang pada awalnya tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata memiliki dampak negatif dan madharat. Sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang, terdapat suatu alasan yang membuat keberadaan mayyit harus dijauhi saat berada dalam kondisi sepi. Namun, *maqashid wahmiyyah* ini tidak dapat dianggap sebagai tujuan valid dari syariah.

Sedangkan, ditinjau dari sisi universalitasnya, *maqashid* terbagi menjadi *maqashid* tiga bagian, yakni *maqashid 'ammah*, *maqashid khassah*, dan *maqashid juz'iyyah*. Pertama; *maqasid 'ammah*, yaitu suatu tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan syariat, dalam hal ini mencakup semua lingkup pembahasan hukum syariat. Termasuk di dalamnya hubungannya dengan ibadah maupun muamalah. Kedua; *maqasid khassah*, yaitu suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penetapan syariat, namun terkait dengan suatu bab tertentu dari aspek ibadah, ataupun muamalah. Ketiga; *maqasid juz'iyyah*, berbeda dengan *maqashid 'ammah* maupun *maqashid khassah*, *maqasid juz'iyyah* lebih spesifik tentang permasalahan syariat tertentu, dengan nash yang juga spesifik dari segi hikmah atau sebab musababnya. Semisal dalam permasalahan bab

wudhu, shalat, jual beli, serta berbagai macam pembahasan cabang-cabang masalah hukum agama lainnya.

Sedangkan, berdasarkan urgensi maslahatnya, *maqashid* terbagi menjadi *maqashid dharuriyat*, *maqashid haajiyat*, dan *maqashid tahsiniyat*. *Maqashid dharuriyat* (tujuan primer), yaitu tujuan yang wajib tercapai untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Aspek ini melibatkan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Lima unsur ini jika tidak tercapai, akan menimbulkan bahaya, tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan abadi di akhirat. Oleh karena itu, semua syariat yang terkandung dalam *maqashid dharuriyat* dimaksudkan untuk melindungi kelima unsur ini. *Maqashid haajiyat* (tujuan sekunder), yaitu ketetapan yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan bagi manusia. Hal ini diperlukan untuk memudahkan urusan kehidupan manusia. Namun, tidak sampai pada tingkat kebutuhan dasar yang mendesak sebagaimana yang terdapat dalam *maqashid dharuriyat*. *Maqashid tahsiniyyat* (tujuan tersier), yaitu ketetapan yang bertujuan untuk melengkapi atau menyempurnakan kebutuhan hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan dan ketenangan hidup. Dalam hal ini, mencakup semua aspek kehidupan yang dijalani oleh manusia.

7.2 Maqashid Khassah

Bila *maqashid 'ammah* berkaitan dengan tujuan-tujuan syariah yang harus dijaga dan diperhatikan dalam setiap atau sebagian besar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ruang lingkup hukum syariah. Yang secara umum mendatangkan manfaat bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, secara fisik maupun spiritual, yang terlihat atau tersembunyi, baik di dunia maupun di akhirat.

Maka *maqasid Khassshah* merupakan tujuan-tujuan khusus dalam lingkup tertentu dari hukum syariah. Oleh karena itu, hukum-hukum syariah yang termasuk dalam maqasid ini bertujuan untuk menjaga tujuan-tujuan umum dan yang mengelilinginya. Misalnya, dalam ibadah, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, menjalin hubungan antara hamba dan Rabbnya, membersihkan jiwa, dan memenuhi hati. Dengan demikian, hukum-hukum ibadah dan muamalah sebenarnya didasarkan pada pengkajian makna terhadap tujuan-tujuan ini.

Bisa dipahami bahwa Maqashid ammah adalah tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk menentukan semua atau sebagian besar hukumnya. Contohnya adalah mewujudkan keadilan, menyebarluaskan kebaikan, menolak kejahatan dan kerugian di antara manusia. Sementara itu, maqashid khassshah adalah tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk menentukan hukum-hukum tertentu. Contohnya adalah hukum-hukum muamalat, pernikahan, jinayat atau hukum pidana, dan sebagainya.

Definisi maqasid syariah khassshah menurut Ibnu 'Asyur adalah "Hal-hal yang dikehendaki oleh pembuat syari'ah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus" (Fahrudin, 2021).

Dalam artian Ibnu asyur menjelaskan maqashid khassshah dengan pengertian metode-metode yang secara tidak langsung dikehendaki oleh Allah untuk mewujudkan tujuan hamba, juga untuk menjaga kebaikan mereka dalam perbuatan dan hubungan antar sesamanya.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam maqasid syariah khassshah pun tetap memiliki cakupan kemaslahatan yang luas, hanya saja kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus. Jadi yang membedakan antara maqasid syariah 'ammah dan khassshah hanyalah sifat dari

tindakan yang dilakukannya, bukan cakupan kemaslahatan yang dihasilkan. Dalam konteks maqasid syariah khassah ini, Ibnu Asyur berbicara tentang maksud yang hendak dicapai dalam masalah yang khusus seperti maqasid dalam hukum keluarga, hukum muamalah, serta hukum peradilan.

Adapun Ahmad arraisuni (Hayati et al., 2021) mendefinisikan konsep Maqashid khusus dengan mengacu pada tujuan-tujuan syari'at yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum tertentu dalam bidang ibadah, muamalah, dan jinayah, atau dalam bab-bab kecil yang serupa. Contohnya adalah hukum kekeluargaan dan kewarisan.

Kembali ada konteks pembahasan tentang Maqashid khassah dalam pandangan Ibnu Asyur dapat dimaknai bahwa Maqashid syariah khusus itu merujuk pada tata cara yang dikehendaki Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melindungi kemaslahatan agar tidak merusak segala yang telah menjadi dasar tujuan dalam setiap penegakan hukum dalam mengatur aktivitas manusia.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan konsep utama maqashid khassah, Muhammad Thahir Ibnu Asyur menjelaskan lima maqashid syari'ah sebagai berikut (Fahrudin, 2021):

7.2.1 Maqashid syari'ah dalam Hukum Keluarga

Tujuan utamanya ialah untuk menguatkan hubungan pernikahan, mewujudkan ikatan kekerabatan karena hubungan nasab, terjalinnya hubungan persaudaraan, dan petunjuk tentang tata cara perceraian.

Lebih jauh, Ibnu 'Asyur mencantumkan beberapa tujuan pokok syari'ah dalam kerangka hukum keluarga. Berikut adalah penjelasan beberapa tujuan tersebut beserta implementasinya.

Pertama, menghindari segala tindakan yang dapat merusak dan berdampak negatif. Salah satunya adalah munculnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Kedua, pernikahan sah merupakan bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pernikahan harus dicatatkan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlindungi dan terjaga dengan baik.

Ketiga, kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat harus diutamakan. Semua keluarga harus selalu terbuka dan berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Keempat, saling menghargai antara sesama anggota keluarga. Hal ini dimulai dari menghormati perasaan, harga diri, dan pendapat masing-masing untuk menjaga keutuhan keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Kelima, mencegah pertikaian dan timbulnya perselisihan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan batasan usia sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, yaitu usia 16 tahun bagi wanita dan usia 19 tahun bagi laki-laki sebagai tanda kedewasaan (Nurhadi, 2018).

7.2.2 Maqashid syari'ah dalam hukum Tasarrufat Maaliyah atau pengelolaan harta kekayaan(Ridwan, 2021)

Menurut Ibnu asyur, harta atau kekayaan adalah segala benda yang bisa dimanfaatkan oleh orang, kelompok orang, atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai manfaat dalam berbagai situasi, waktu, dan kebutuhan. Maqashid ini terdiri dari lima tujuan-tujuan syari'ah dalam mengelola kekayaan, yaitu (Maudhunati & Muhajirin, 2022);

- 1) Adanya pemerataan dalam pengelolaan harta secara sah dan legal,

Dalam artian Pembagian harta kekayaan dengan cara yang halal kepada semua kalangan, tidak terbatas pada kelompok tertentu.

2) Adanya transparansi,

Maksudnya terwujudnya kejelasan kepemilikan harta yang menjadi obyek kekayaan tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan bentuk dan batas-batasnya untuk menghindari perselisihan yang timbul dari klaim oleh pihak lain.

3) Adanya kepastian hukum atas kepemilikan harta, Dalam makna lain, syariah menetapkan bahwa transaksi perniagaan dilakukan dengan maksud agar perpindahan kepemilikan memiliki kekuatan hukum yang diakui.

4) Adanya perlindungan atas harta benda,

Dalam artian disyariatkannya akad muamalat atas harta benda ditetapkan untuk melindungi harta benda yang menjadi obyek kekayaan agar tidak dialihkan secara tidak adil atau dibawah ancaman serta penindasan oleh orang lain.

5) Tegaknya keadilan,

Dalam makna lain bahwa perolehan harta benda, baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan atau sebagai sumbangan yang diberikan, harus dengan syarat tidak merugikan pihak lain atau kepentingan umum (Al-Ayubi & Halawatuddu', 2021).

Berbeda dengan sudut pandang Ibnu Asyur, terkait *maqashid mall* (harta benda) dalam pandangan *arrraisuni* memiliki beberapa maksud yang lain, diantaranya (Al-Ayubi & Halawatuddu', 2021);

Pertama: *Maqashid syariah* yang berkaitan dengan harta benda berharga dan kedudukannya

Terdapat tiga tujuan khusus tentang permasalahan tersebut yaitu urgensi dan penjelasan tentang kedudukan harta, kewajiban menjaga dan merawatnya, ancaman dan peringatan yang muncul dari godaan dan fitnah harta tersebut seperti berlebihan dalam menggunakannya.

Kedua: Adanya hubungan kuat yang saling mempengaruhi antara harta kekayaan atau faktor ekonomi dengan keimanan dan akhlak seseorang, juga hubungan antara harta kekayaan dengan bidang kemanusiaan.

Ketiga: Maqashid terkait produksi uang atau barang

Diantara tujuannya, adanya dorongan untuk mengembangkan dan memproduksi barang dari harta tersebut dan mempergunakannya dengan cara-cara yang sesuai dengan petunjuk syariat, larangan mencari penghidupan dengan cara yang buruk lagi hina, kewajiban memanfaatkan harta dengan cara yang syar'i, larangan memproduksi barang-barang yang terlarang dan membahayakan, mewujudkan penghidupan yang layak bagi setiap individu, mewujudkan sifat kemandirian bagi masyarakat, adanya kerjasama dan sifat tolong menolong yang baik dalam distribusi harta atau barang ditengah – tengah masyarakat.

Keempat: Maqashid syariah berkaitan dengan membelanjakan harta

Diantaranya harta kekayaan tersebut dibelanjakan dalam perkara-perkara yang halal lagi baik, anjuran untuk berinfak dan membelanjakannya dengan cara yang bijak, larangan berfoya-foya, dibelanjakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan dan unsur-unsurnya dalam kehidupan manusia.

Kelima: Maqashid dalam perputaran uang

Diantaranya mengontrol transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan beredarnya uang dan larangan penimbunan.

Keenam: Maqashid syariah dalam pembagian uang

Diantaranya mewujudkan asas keadilan antara individu dan kelompok, pemenuhan hak kepada fakir miskin dengan kewajiban zakat, meminimalisir sedini mungkin adanya kesenjangan ekonomi, pengakuan atas hak milik pribadi,

larangan menguasai maslahat umum demi hak milik pribadi, mewujudkan solidaritas ekonomi dalam masyarakat, membebaskan manusia dari bahaya kefakiran, mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan yang bersifat umum dan mendesak (Nurhadi, 2017).

7.2.3 Maqashid syari'ah dalam Muamalat Ketenagakerjaan.

Menurut Ibn'Asyur, dalam hubungan ketenagakerjaan ada beberapa kategori yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuannya, yaitu diantaranya intensifikasi muamalah sejenis dalam membuka lebih luas lapangan pekerjaan, meminimalisir beban pekerja, ketetapan yang adil antara kedua belah pihak baik pemberi kerja atau pekerja dan berlaku mengikat jika aktivitas dalam bekerja telah dimulai, menyediakan fasilitas untuk menunjang proses sempurnanya hasil pekerjaan, kemudian dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran upah, dan menghindari segala unsur perbudakan (Maryam & Maloko, 2022).

7.2.4 Maqashid syari'ah dalam Hukum Tabarru'at

Cakupan maqashid ini berbentuk sedekah, hibah, wakaf, hadiah, dan pembebasan budak. Dalam hukum terkait tabarru'at, ada empat Maqashid syari'ah khusus yang ditentukan oleh hukum islam, yaitu dorongan untuk menggalakkan intensifikasi tabarru'at atau bantuan sosial, menumbuhkan sifat sukarela, fleksibilitas dalam memberikan dana sosial, melindungi hak pihak lain yang memiliki keterikatan dan tidak menyia-nyiakan harta milik kepentingan umum (Rohman, 2022).

7.2.5 Maqashid syari'ah khusus dalam sistem kesaksian dan peradilan

Berkaitan dengan hal diatas, Ibnu 'Asyur menyusun konsep dasar pemikirannya tentang maqashid secara khusus dalam sistem peradilan menurut syariat Islam dalam tiga bagian (Harahap, 2017);

Pertama: maqashid syariah dalam lembaga peradilan.

Kedua: maqashid syariah dalam jabatan hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan yang memiliki tugas bertanggung jawab dalam menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berwenang dan usaha untuk menyegerakan penuntasan suatu perkara.

Ketiga: maqashid syariah dalam perkara persaksian di persidangan.

Dimana keberadaan saksi dilembaga peradilan memiliki tugas dalam menggambarkan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti untuk mengungkapkan fakta dan dokumentasi keterangan para saksi. Selanjutnya terdapat maksud-maksud maqashid syari'ah dalam sanksi pidana yakni sebagai memberikan efek jera kepada palaku tindak kejahatan, memberi rasa puas dan rela terhadap keluarga korban, dan memberikan efek teguran ataupun peringatan kepada yang lain.

Selanjutnya, dalam hukum pidana Islam, hukuman qishash merupakan pilihan utama bagi individu yang melakukan tindak kejahatan terhadap tubuh manusia, kemudian ditetapkan adanya diyat (perdamaian dengan pembayaran denda) atau dengan cara memaafkan. Hal ini dilakukan oleh keluarga atau ahli waris dari korban. Fungsi dari maqashid syari'ah menjelaskan bahwa qishash dalam al-Qur'an adalah konsekuensi hukum dari kejahatan terhadap manusia dan manfaatnya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, jika qishash dilaksanakan, maka kelangsungan hidup manusia, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat di dunia akan terjamin (Harahap, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahid, H. H. (2018). REFORMASI MAQASHID SYARIAH KLASIK MENUJU PERSPEKTIF KONTEMPORER. *SYAIKHUNA: JURNAL PENDIDIKAN DAN PRANATA ISLAM*, 9(2).
- Al-Ayubi, S., & Halawatuddu', S. (2021). MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2).
- Fahrudin. (2021). Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam. *AL AHKAM: JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM*, 6(1), 36–52.
- Harahap, Z. A. (2017). EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ'AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *ISTINBATH: JURNAL HUKUM ISLAM*, 16(1). <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Hayati, I. N., Hamidah, T., & Arfan, A. (2021). STUDYING ON AHMAD AR-RAISUNI THOUGHT: THE COMPOSITION OF SHARIA AND INDONESIAN POLITICAL FIKH. *EL-BAIT: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*. <https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>
- Maryam, B. N., & Maloko, M. T. (2022). KESELAMATAN KERJA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH. *SIYASATUNA*, 3(2), 233–248. <https://www.bps.go.id>
- Maudhunati, S., & Muhajirin. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *J-HES: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(2).

- Ningsih, B. C. (2021). COMPARISON OF AL-SYATIBI AND THAHIR IBN ASYRIA'S THOUGHTS ON MAQASHID SHARI'AH. *MIZANI: Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(1), 2021. <https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah->
- Nurhadi. (2017). MAQASHID SYARI'AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 203–232.
- Nurhadi. (2018). UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH. *UIR LAW REVIEW*, 2(2).
- Ridwan, M. (2021). Analisis Maqashid Al Tasharrufat Al Maliyah Muhammad Al Tahir Ibn Ashur Terhadap Akad Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik. *JOIE: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, 1(2), 93–110.
- Rohman, M. M. (2022). Wakaf Tunai di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur. *AL-MUAMALAT: JURNAL ILMU HUKUM & EKONOMI SYARIAH*, 7(1).

BAB 8

MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM

Oleh Soeharjoto

8.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di era globalisasi, mengakibatkan perkembangan dunia semakin pesat (Wahyudi & Sukmasari, 2014). Hal ini, akibat terjadinya perubahan diberbagai tatanan kehidupan sosial manusia (Soeharjoto et al., 2023). Islam sebagai salah satu agama yang terbesar di dunia, telah mempersiapkan kondisi ini (Amalia, F. K., Solihin, M., & Yunus, 2017). Upaya yang dilakukan dalam menjaga umatnya, dengan menerapkan hukum Islam yang di sesuaikan dengan kondisi zaman (Betawi, 2018). Namun, metode pendekatan yang digunakan, masih bersifat ad hoc dan terpilah-pilah, sehingga belum mampu memenuhi kepuasan semua pihak (Muallim & Yusdani, 2001). Hal ini, akibat belum dihasilkannya hukum yang komprehensif. Untuk itu, perlu menerapkan pendekatan dengan menggunakan metodologi sistematis yang menerapkan pondasi Islam. Khusus di bidang ekonomi, biasanya menggunakan fiqih muamalah (Nafis, 2010). Adapun salah satu pendekatan yang digunakan adalah maqashid al-syari'ah (Mupida & Mahmadatun, 2021). Pendekatan ini, menjadi basis teori untuk menuju metode yang holistic. Maqashid al-syari'ah bertujuan untuk menerapkan hukum Islam, guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Sulaeman, 2018). Kebijakan ini, sesuai saran dari para ahli hukum Islam, yang menyatakan bahwa maqashid al-

syari'ah menjadi salah satu kriteria seorang mujtahid melakukan ijtihad (Fajri, 2022).

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, dapat menerapkan ekonomi Islam dalam mengembangkan perekonomiannya (Soekapdjo et al., 2018). Untuk itu, pemerintah turut mendukung dengan menerapkan kebijakan dual banking system pada sektor perbankan (Soeharjoto & Hariyanti, 2019). Kebijakan ini, menjadi motor penggerak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Mansur, 2011). Pada ekonomi Islam, aktivitas ekonominya cenderung menerapkan ajaran yang terdapat di dalam al Quran dan Sunna (Churiyah, 2011). Adapun implementasinya, dengan menerapkan sistem etika Islam, sehingga kegiatan ekonominya ditujukan untuk mengembangkan moral masyarakat, agar dalam kegiatan ekonominya tidak hanya memberikan justifikasi, tetapi lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam.

Indonesia sebagai bangsa yang multikultur, diharapkan memiliki kehidupan yang harmonis (Liata & Fazal, 2021). Namun, sistem ekonomi yang ada selama ini, banyak mengakibatkan terjadinya masalah, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan dan hilangnya hak masarakat menjadi mapan (Amri, 2017). Untuk itu, ekonomi Islam ditawarkan sebagai solusinya (Pristiwiyanto, 2020). Penerapan larangan riba pada kegiatan ekonomi, telah sesuai dengan ajaran al Quran dan Sunna, serta dapat mengatasi permasalahan yang ada (Badruzaman, 2019). Maqashid al-syari'ah yang diterapkan dalam bidang ekonomi, dapat berguna untuk menunjang keberhasilan pembangunan (Janah & Ghofur, 2018). Hal ini, dikarenakan maqashid al-syari'ah menjadi inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan ekonomi (Fad, 2019). Penerapan maqashid al-syari'ah, membuat semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menikmati sumber daya yang

dimilikinya (Imana, 2019). Maqashid al-syari'ah telah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi Islam. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan pengembangan ekonomi Islam yang berbasis pada maqashid al-syari'ah.

8.2 Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah sesuai ilmu bahasa etimologi, berasal dari kata maqashid dan syari'ah (Helim, 2019). Maqashid berarti mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan (Zahroh, 2021). Syari'ah berarti jalan menuju sumber air atau sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan (Miskari, 2019). Maqashid al-syariah dapat didefinisikan sebagai ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum Allah (Aziz & Sholikah, 2013). Untuk itu, Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan dalam maqashid al-syari'ah, yakni tujuan kepada Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf (Abdurrahman, 2020). Jadi, maqashid al-syari'ah merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dengan tujuan agar umat manusia mencapai kemaslahatan, guna memenuhi kebutuhan primer (dauriyah), sekunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyah) (Suganda, 2020).

8.3 Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketetapan hukum meliputi lima unsur utama, yang dikenal dengan al-dhuriyat al-khamaah, guna membentuk hukum yang harus tetap dipertahankan (Melis, 2016). Adapun unsurnya, meliputi menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-nasl). Namun, selain ke lima aspek dharuri ini, beberapa ulama fiqh ada yang memasukkan perlindungan kehormatan (hifzh al-'ird) (Gumanti, 2018). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut hajiyat dan

tahsiniyat (Nurhayati & Sinaga, 2019). Masalah dauriyat berasal dari kata yang berarti mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhannya, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Masalah hajiyyat diartikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan hajiyyat terpenuhi, maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriyat, tetapi apabila keperluan hajiyyat tidak dapat dipenuhi, maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriyat. Masalah tahsiniyat berarti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini, tahsiniyat merupakan penyempurnaan kebutuhan dauriyat dan hajiyyat. Namun, nas ketiga masalah ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya (Sodiqin, 2012).

8.4 Sistem Ekonomi

Pada saat ini, sistem perekonomian di dunia terdiri dari kapitalis, sosialis, dan Islam (Itang & Daenuri, 2017). Sistem ekonomi kapitalis, berbasis pada individual dan liberal (Prasetyo, 2004). Hal ini, berdampak pada hilangnya kohesivitas sosial dan terjebak pada kehampaan yang diakibatkan tidak diterapkannya norma. Kondisi ini, diakibatkan karena rasionalitas diposisikan lebih tinggi dari pada kepentingan orang lain. Sistem ekonomi sosialis menganggap bahwa sarana produksi merupakan milik bersama, sehingga individu dijadikan sebagai mesin produksi, guna memenuhi kepentingan sosial (Masykuroh, 2020). Hal ini, dikarenakan negara sebagai pemegang kekuasaan hegemonik. Namun, kedua sistem ekonomi ini tidak menerapkan etika dan bersifat sekuler.

Pada era digital, informasi menjadi semakin terbuka (Habibah & Irwansyah., 2021). Hal ini, mengakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dan berperilaku adil. Namun, sistem ekonomi yang dijalankan selama ini, ternyata sudah tidak layak untuk digunakan, karena semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan menurunnya

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sebagai alternatifnya masyarakat menyambut baik terhadap ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi Islam, membawa visi menegakan sistem yang moderat, berupa suatu sistem ekonomi yang bermoral ketuhanan dan kemanusiaan. Kondisi ini, sangat dinantikan masyarakat, khususnya yang beragama Islam, karena sistem ekonominya menawarkan world view yang futuristik, sehingga tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga akhirat. Prinsipnya, dibangun berdasarkan keseimbangan antara materi dan immateri, rasional dan spiritual, sehingga tidak terjebak pada hedonisme dan nihilisme (Harahap, 2011). Jadi, sistem ekonomi Islam dibangun berlandaskan pada prinsip, norma, dan nilai syari'ah, berupa kejujuran, keadilan, serta kemashlahatan.

8.5 Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

Keyakinan manusia merupakan nilai dasar pembentuk perilaku ekonominya (Desiana & Afrianty, 2017). Namun, pada prinsipnya nilai dasar dapat diturunkan berdasarkan kepemilikan, kebebasan, keadilan, keseimbangan, serta persaudaraan dan kebersamaan (Abbas, 2012).

Kepemilikan pada sistem ekonomi kapitalis bersifat absolut, sehingga penggunaan hartanya sepenuhnya menjadi haknya pemilik, tetapi dalam sistem ekonomi sosialis beranggapan bahwa hal ini dapat mengakibatkan terjadinya eksploitatif dan konflik. Namun, pada sistem ekonomi Islam, tetap mengakui kepemilikan individu, tetapi bersifat relatif, sehingga kepemilikan bukan sepenuhnya miliknya, melainkan sebagai amanat dan kepercayaan dari Tuhan, sehingga harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan secara baik, agar tidak mengakibatkan hilangnya fungsi sosial, multiplier effect, dan kemaslahatannya.

Kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalisme diberikan secara luas, tetapi dalam sistem ekonomi sosialis menganggap kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya anarkisme, sehingga kebebasan harus dibatasi dengan kepentingan bersama. Dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan sangat dihormati, tetapi kebebasannya terdapat batasan. Maka dari itu, jika terjadi pelanggaran pemerintah harus campur tangan.

Keadilan merupakan bentuk pemberian hak pada pemiliknya, tetapi terkendala pada terbatasnya kompetensi yang dimilikinya. Untuk itu, guna mengatasi hal tersebut, pada sistem sosialis menganggap otoritasnya milik negara, sedangkan sistem kapitalis menjadi otoritasnya individu. Namun, pada sistem ekonomi Islam merupakan otoritas Tuhan.

Keseimbangan dalam sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan individu dari pada masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan egois, materialistis, pragmatis, dan serakah. Keseimbangan pada sistem sosialis, lebih mementingkan masyarakat dari pada individu, sehingga terjadinya pemasungan terhadap keinginan untuk menjadi mapan. Keseimbangan dalam ekonomi Islam, terkait semua hal yang membawa sifat positif, seperti antara kepentingan individu dan bersama, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta. Namun, disamping itu juga memperhitungkan keseimbangan antara modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi, serta sirkulasi kekayaan. Maka dari itu, sistem ekonomi Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan pada segelintir orang saja, karena dapat mengakibatkan terjadinya kezaliman.

Paham ekonomi sosialis menganggap persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama, sehingga agar nilai tersebut tidak rusak, maka kepemilikan individu dihapuskan dan digantikan oleh negara. Sistem ekonomi kapitalisme menganggap persaudaraan seolah-olah dapat terjadi secara otomatis, akibat

adanya kepentingan. Sistem ekonomi Islam menganggap manusia di depan Tuhan sama, sehingga kebersamaan dapat menciptakan konsep demokrasi. Namun, demokrasiya berbeda dengan yang ada di Barat, karena dalam Islam manusia di depan Tuhan itu sama, sehingga kebersamaan tidak hanya bernuansa insaninyah tetapi juga ilahiyyah.

8.6 Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi dapat berjalan bila di dukung dengan suatu kebijakan. Hal ini, disebabkan karena kebijakan memiliki nilai instrumental. Artinya, segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi pelaksanaan dan terlaksananya sistem tersebut. Pada sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis dilaksanakan secara sentral. Pada sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa nilai instrumental yang dapat mempengaruhi tingkah laku ekonomi individu dan masyarakat, yakni zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, dan jaminan sosial (Abbas, 2012). Zakat berfungsi untuk menciptakan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat (Syafiq, 2015). Pelarangan riba sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan (Badruzaman, 2019). Kerjasama ekonomi dapat meningkatkan produksi, distribusi maupun konsumsi dan meningkatkan keharmonisan. Jaminan sosial membuat manusia menjadi lebih dekat dengan Allah, karena telah membersihkan hartanya dan membuang sifat riba dan tamak (Aprianto, 2017).

8.7 Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam

Fiqh atau produk ijtihad, dapat disesuaikan untuk kepentingan kemaslahatan (Muallim & YUSDANI, 2001). Hal ini, sesuai dengan prinsip syariah, yang memuat strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Namun, prinsip ini juga menawarkan konsep fleksibilitas. Untuk itu, prinsip syari'at berkontribusi terhadap kemaslahatan tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain (Chapra, 1992).

Para ulama telah mengakui bahwa hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan (Paryadi, 2021). Maka dari itu, guna kepentingan penderivasian maslahat ke dalam sebuah hukum yang konkrit sekaligus untuk pengembangannya, sebaiknya perlu diperhatikan perjenjangan dari norma-norma hukum Islam. Menurut teori, terdapat tiga level norma hukum, yakni dasar, tengah, dan hukum kongkrit (Anwar, 2016). Norma dasar, merupakan norma abstrak yang menjadi nilai dasar dalam hukum Islam dan sekaligus sebagai tujuan hukum, yang meliputi kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan. Norma tengah dapat dibedakan menjadi asas-asas umum hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. Norma hukum konkrit, merupakan aplikasi dari kedua norma sebelumnya.

Maqashid syariah berperan besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Untuk itu, dalam berijtihad guna menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, diperlukan pengetahuan maqashid syariah. Pengetahuan ini, dapat digunakan untuk membuat kebijakan ekonomi pada level mikro dan makro. Hal ini, terkait dengan prinsip umum yang harus dijalankan dalam ekonomi Islam, yakni tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, saling rela, dan tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan,

sehingga dapat yang membuat orang lain teraniaya. Pada intinya, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian atau memberatkan (Anwar, 2007).

Pada era digital, umat Islam menghadapi berbagai macam keraguan terhadap hukum dalam bisnisnya. Namun, nas al Quran dan hadits juga tidak menjelaskan bisnis tersebut secara eksplisit, sehingga bisnis pada era kini banyak terdapat masalah muamalah yang baru, terutama yang terkait dengan masalah ijtihadiyyah. Untuk itu, muamalah bisnis pada era kini dibolehkan, tetapi dengan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip umum yang terdapat dalam muamalah. Untuk itu, perlu diterapkan sistem ekonomi Islam guna menghindari permasalahan di kemudian hari, sehingga dapat selamat di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2012). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar dan Instrumental. *Al-Iqtishad*, 4(1), 11–124.
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Al-Fikr*, 22, 52–70.
- Amalia, F. K., Solihin, M., & Yunus, B. M. (2017). Nilai-Nilai Ulu Al-'Azmi dalam Tafsir Ibn Kathir. *Al-Bayan*, 22(1), 71–77.
- Amri, H. (2017). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System. *Economica Sharia*, 2(2), 1–16.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anwar, S. (2016). Teori Peningkatan Norma dan Usul Fikih. *Asy-Syir'ah*, 50(1), 141–167.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica*, 8(2), 237–262.
- Aziz, M., & Sholikah. (2013). Metode Penetapan Maqashid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *Ulul Albab*, 14(2), 161–175.
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*, 1(2), 49–69.
- Betawi, U. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatini dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. UK: The Islamic Foundation.
- Churiyah, M. (2011). *Mengenal Ekonomi Syariah*. Malang: Surya Pena Gemilang Publishing.

- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj*, 3(1), 119–135.
- Fad, M. F. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *Iqtisad*, 6(2), 130–155.
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- Habibah, A. F., & Irwansyah. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Informasi Bisnis*, 3(2), 350–363.
- Harahap, S. S. (2011). *Etika bisnis dalam perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Helim, A. (2019). *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imana, A. N. (2019). *Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016*. 5(2), 208–219.
- Itang, & Daenuri, A. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Tazkiya*, 18(1), 67–91.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192.
- Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis. *Abrahamic Religions*, 1(2), 188–201.
- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah di Dalam Pembangunan Ekonomi (Analisis Teoritis Atas Mobilisasi, Alokasi dan Utilisasi Sumber Daya Ekonomi). *El-Qist*, 1(1), 63–88.

- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia Islam, Kapitalisme dan Sosialisme Dalam Perbandingan*. Banten: Media Karya Publishing.
- Melis. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking*, 2(1), 51–62.
- Miskari. (2019). Politik Hukum Islam dan Maqasid Al-Syariah. *Al-Imarah*, 4(1), 57–82.
- Muallim, A., & Yusdani. (2001). *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*. Yogyakarta: UII pres Indonesia.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer. *Al-Mawarid*, 3(1), 26–35.
- Nafis, C. (2010). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press.
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2019). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 39–45.
- Prasetyo, E. (2004). Kapitalisme & Neoliberalisme: Sebuah Tinjauan Singkat. *Al-Manär*, 1, 1–19.
- Pristiwiyanto. (2020). Ekonomi Syariah Solusi Krisis Keuangan Global. *Al-Iqtishod*, 8(1), 39–45.
- Soeharjoto, & Hariyanti, D. (2019). Pengaruh makro ekonomi dan fundamental perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan, Akuntansi, Dan Manajemen*, 1(1), 1–8.
- Soeharjoto, Patriyasa, M. A., Tribudhi, D. A., Ratnawati, N., Yusran, H. L., Salfinnia, M., Fatmikasari, N., & Ardiyanto. (2023). Pelatihan Tata Kelola Keuangan UMKM di Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Community Development Journal*, 4(2), 2439–2444.

- Soekapdjo, S., Nugroho, L., Badawi, A., & Utami, W. (2018). Bad debt issues in Islamic bank: macro and micro influencing (Indonesia cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 10–26.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *At-Tadbir*, 30(1), 1–16.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 16(1), 98–117.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *ZISWAF*, 2(2), 380–400.
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014). Teknologi Kehidupan Manusia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13–24.
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-I'jaz*, 3(1), 19–30.

BIODATA PENULIS



Mohammad Ridwan, M.E.Sy.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Jawa Barat

Mohammad Ridwan, M.E.Sy. Lahir di Cirebon, pada Tanggal 21 April Tahun 1989, Penulis adalah anak pertama dari pasangan M. Toat dan Ibu Puadah, memiliki keluarga kecil dengan istri bernama Siti Alfiah dan dua putra yang bernama Mohammad Rizal Ahnaf Fillah dan Muhammad Labib Gustaf Alkaff. Aktivitas keseharian sebagai Dosen di UI Bunga Bangsa Cirebon.

Pada tahun 2001 telah lulus pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri I Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada Tahun 2004, dilanjutkan di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada tahun 2007.

Disamping menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Ribathul Mutaalimin APIKK 509 Kaliwungu Kendal dari tahun 2001 s.d 2007. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah dan Pesantren, penulis melanjutkan kuliah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sayid Sabiq Indramayu, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 melanjutkan Studi

Program Pascasarjana S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah dan lulus tahun 2015.

Karya Ilmiah yang pernah dihasilkan dan dipublikasikan adalah Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Jurnal Inklusif: 2015), Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon (Jurnal Syntax Idea : 2019), Rahasia Belajar Imam Madzhab (Jurnal Misykah : 2017). Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu, (Permata : 2020), Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka (Jurnal Ecopreneur : 2020). *The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City* (Jurnal of Social Science : 2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Khulasoh : 2020). *Gadget and The Internet For Early Childhood Distance Learning* (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology : 2020). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon (Jurnal Ecopreneur: 2021), Buku Ushul Fiqh (ISBN 978-623-91652-2-2. LPPI Bunga Bangsa Cirebon : 2021) dan Buku Fiqh Muamalah Kontemporer (ISBN 978-623-5722-28-3. Penerbit Muhammad Zaini: 2022), Buku Manajemen Ziswaf (ISBN 978-623-8102-48-8. Penerbit: PT. Global Eksekutif Teknologi. Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam (Jurnal Ecobankers; 2022), *Afzalur Rahman's Thinking Concept: Relevance with Worker Ethics According to Global Standards* (Jurnal Internasional Scientia: 2022), dan lain-lain. Untuk sumbang saran dapat dihubungi melalui Email: ridwanciperna@gmail.com

BIODATA PENULIS



Rony Sandra Yofa Zebua, S.T., M.Pd.

SCOPUS ID: 57226712702

GoogleScholar ID: m4z5A2oAAAAJ

email: ronyzyzebua@gmail.com

Beliau seorang praktisi dan peneliti di bidang Pendidikan, Agama Islam, Pendidikan Karakter. Sebagai praktisi, penulis memiliki pengalaman dalam kegiatan dakwah di tengah masyarakat umum. Menjadi salah satu tanggung jawab yang menuntutnya sebagai *problem solver* dan penggerak bagi masyarakat dilingkungan dakwah tertentu, khususnya umat Islam disekitarnya. Adapun sebagai peneliti, penulis terdorong untuk semaksimal mungkin dalam menjadi *problem solver* dan penggerak masyarakat berdasarkan hal-hal yang ilmiah dan terukur. Kedua hal ini menjadikannya memiliki pengalaman yang lebih praktis dan ilmiah dalam menuangkan pengetahuannya dalam lingkungan akademis.

Pengalaman penulis sebagai praktisi dan peneliti juga didukung oleh pengalaman dalam pendidikan formalnya, yaitu di Teknik Universitas Gadjah Mada (S1) dan Pendidikan Islam Universitas Islam Bandung (S2). Dengan latar belakangnya ini, penulis terbantu untuk selalu kreatif, inovatif, menganalisa situasi dari hal-hal yang sifatnya faktual & komprehensif, dan berusaha mencari solusi yang sifatnya integratif & kontekstual.

BIODATA PENULIS



Muttorik Alil Abasir

Dosen Mahad Aly Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (MABAIS)
Surakarta

Penulis adalah dosen aktif di Mahad Aly Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (MABAIS) Surakarta sejak 2018 , serta dosen luar biasa pada Institut Islam Mambaul Ulum (IIM) Surakarta. Penulis mengawali pendidikan tinggi di bidang Bahasa Arab dan Studi Islam pada Mahad Abu Bakar Ash Shiddiq Surakarta pada jenjang Diploma dan Takmily lulus 2009. Karena semangatnya dalam menuntut ilmu agama, alhamdulillah dapat untuk melanjutkan di jenjang S1 & S2. Penulis melanjutkan studi Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dan lulus 2015. Setahun kemudian melanjutkan studi Magister Hukum Islam di UM Surakarta dengan konsentrasi Syariah Islam, selesai 2020. Di samping aktif mengajar dan berwirausaha, penulis juga aktif menjadi tentor pembelajaran Bahasa arab dan tahsin di beberapa yayasan pendidikan Islam. Di samping itu, penulis aktif menulis makalah yang rata-rata berkaitan dengan Hukum Islam, kurikulum pendidikan islam, dll. Email Penulis: mutthorik88@gmail.com

BIODATA PENULIS



Indah Fitriana Sari, S.H.I., M.E
Dosen Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teknologi Sumbawa

Penulis lahir di Sumbawa Besar tanggal 09 Mei 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2012). Kemudian Bekerja sebagai Pegawai Koperasi Pasar Brang Biji pada tahun 2012-2014. Kemudian Melanjutkan Studi Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (lulus tahun 2016).

Penulis menjabat struktural sebagai Sekretaris Program Studi Sosiologi 2018-2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Penulis tercatat aktif sebagai Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat periode 2020-2024. Penulis aktif dalam program Kementerian Agama yakni "Program Sertifikasi Produk Halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) periode 2023-2025.

"WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY"

BIODATA PENULIS



Syamsiah Muhsin, S.Sy., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang

Penulis lahir di Parepare, 22 Juni 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah, IAI DDI Sidrap. Penulis menyelesaikan S1 pada jurusan Ekonomi Syariah dan menyelesaikan S2 pada jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini, penulis melanjutkan Pendidikan S3 Dirasat Islamiyah, Konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc (Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana)

Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana sejak 21 Februari 2023. Lebih lanjut, penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d tahun 2022 penulis juga aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, penulis telah mengajukan pensiun dini dari BSI pada bulan November 2022. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Abdullah Muhammad Yahya Lc. M.H.

Staf Pengajar Yayasan JIC Jajar Islamic Center Surakarta

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Negeri 2 Surakarta hingga tahun 2007, setelah itu ke jenjang sekolah menengah atas di MAN 2 Surakarta hingga lulus pada tahun 2010. Ketertarikan penulis terhadap ilmu pendidikan islam dimulai pada tahun 2010. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan setara Diploma Dua di Ma'had Abu Bakar As Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta hingga selesai di tahun 2013. Sesudah Lulus dari Ma'had Abu Bakar, penulis melanjutkan kuliah Sarjana S1 di Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta selama lima tahun dari tahun 2013 hingga 2018.

Setelah lulus dari LIPIA, penulis memutuskan untuk bekerja di bidang pendidikan dan akademisi. Di tahun 2020, penulis diberi kesempatan untuk melanjutkan strata pendidikan magister (S2) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di jurusan magister hukum ekonomi syariah. Alhamdulillah, atas izin Allah penulis dapat lulus tepat waktu pada tahun 2022. Saat ini, penulis bekerja di Ma'had Aly Bahasa Arab dan Pendidikan

Islam (MABAIS) Yayasan JIC Surakarta setingkat S1 sebagai staff pengajar. Selain itu, penulis juga masih mengabdikan ilmu dengan bekerja di bidang pendidikan dari beberapa yayasan dan lembaga lain. Diantara karya *book chapter* yang pernah ditulisnya berjudul *Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, dan *Pendidikan Agama Islam*. Dan *book chapter* berjudul *Konsep Dasar Memahami Ilmu Tauhid*, Maqashid Syariah in syaa-Allaah akan menjadi buku yang keempat.

Email penulis: yahyafuz@gmail.com

BIODATA PENULIS



Soeharjoto

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.